

**INTERPRETASI EKSTENSIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
No. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN  
MASA JABATAN PIMPINAN KPK  
(DALAM KAJIAN *FIQH SIYASAH*)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Ifan Rakhman Ramadhan**

**NIM. C04218010**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**SURABAYA**

**2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifan Rakhman Romadhon

NIM : C04218010

Semester : X

Program Studi: Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Judul : Interpretasi Eksteasif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 112/PUU-XX/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

(Dalam Kajian *Fiqh Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



**Ifan Rakhman Romadhon**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Ifan Rakhman Romadhon, NIM C04218010** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 6 Juli 2023

Pembimbing :



**Dr. Mahir Amin, M. Fil.**


NIP: 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ifan Rakhman Romadhon NIM. C04218010 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN. Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. Mahid Amin, M.Fil.I.  
NIP. 197212042007011027

Penguji II




Dr. Sri Warjiyati, S.H. M.H.  
NIP. 196808262005012001

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I. M.H.  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 18 Juli 2023

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Sholah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IFAN RAKHMAN ROMADHON  
NIM : C04218010  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
E-mail address : ifanrakhman9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

INTERPRETASI EKTENSIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN

KPK (DALAM KAJIAN FIQH SIYASAH)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juni 2024

Penulis

(IFAN RAKHMAN ROMADHON)  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul INTERPRETASI EKSTENSIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK (DALAM KAJIAN FIQH SIYASAH). Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan interpretasi ektentif oleh Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara No. 112/PUU-XX/2022 perihal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Serta untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap penggunaan metode ektentif oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 112/PUU-XX/2022 perihal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Berbagai bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan Mahkamah Kontitusi perkara No. 112/PUU-XX/2022 perihal masa jabatan pimpinan KPK, Hakim Konstitusi menggunakan interpretasi ekstensif dalam memutus perkara ini. Penggunaan metode ekstensif nampak sebab hakim konstitusi aktif terlibat dalam pemutusan *judicial review* yang mana dasarnya hal itu merupakan kewenangan Pembentuk Undang-Undang. Dalam kajian *Fiqh Siyasah* keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan perwujudan dari *Wilayah Al-Mazalim*, hal ini terlihat dalam persamaan dari segi kekuasaan yang dijalankan, kewenangan serta tujuannya. Dalam *fiqh siyasah* penggunaan metode ekstensif dalam memutus perkara merupakan hal yang diperbolehkan, sebab jika hanya menggunakan pemahaman gramatikal semata kurang dapat memberikan keputusan yang memiliki dampak kemaslahatan bagi masyarakat secara maksimal. Adapun penggunaan interpretasi ekstensif dalam Putusan MK yang menguji masa jabatan pimpinan KPK kurang tepat sebab putusan tersebut walaupun memberikan implikasi positif, namun juga memberikan implikasi negatif yang mana dalam konsep *fiqh siyasah* menghindari atas bahaya atau kerugian harus terlebih dahulu diprioritaskan.

Dalam penelitian seharusnya Hakim Konstitusi lebih mengedapankan *judicial restrain* untuk menghindari pembentukan norma yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Seperti halnya yang dilakukan oleh minoritas hakim dalam perkara ini lebih memilih dissenting opinion. Apabila kejadian ini terus terulang untuk masa yang akan datang Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara yang termasuk *open legal policy*.

## ABSTRACT

This thesis is entitled EXTENSIVE INTERPRETATION OF CONSTITUTIONAL COURT RULING No. 112/PUU-XX/2022 CONCERNING EXTENSION OF THE TERM OF THE KPK LEADER (IN THE STUDY OF FIQH SIYASAH). This thesis was written with the aim of finding out how the Constitutional Court used extensive interpretation in deciding case no. 112/PUU-XX/2022 regarding the extension of the term of office of the KPK leadership. As well as to find out how siyasah fiqh views the use of extensive methods by the Constitutional Court in deciding case no. 112/PUU-XX/2022 regarding the extension of the term of office of the KPK leadership.

The method used in this thesis is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this thesis consist of primary legal materials and secondary legal materials collected through literature study. The various legal materials are then analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this research show that in the Constitutional Court decision in case no. 112/PUU-XX/2022 regarding the term of office of the KPK leadership, the Constitutional Justices used extensive interpretation in deciding this case. The use of extensive methods appears because constitutional judges are actively involved in terminating judicial reviews, which is basically the authority of the Law Makers. In the study of Fiqh Siyasah, the existence of the Constitutional Court in Indonesia is an embodiment of the Al-Mazalim Region, this can be seen in the similarities in terms of the power exercised, authority and objectives. In siyasah fiqh, the use of extensive methods in deciding cases is permissible, because if you only use grammatical understanding alone you will not be able to provide decisions that have the maximum beneficial impact on society. The use of extensive interpretation in the Constitutional Court's decision which tests the term of office of the KPK leadership is not appropriate because the decision, although it has positive implications, also has negative implications which in the concept of siyasah fiqh avoid danger or loss must be prioritized first.

In research, Constitutional Judges should prioritize judicial restraint to avoid establishing norms that are not within the authority of the Constitutional Court. As was done by the minority of judges in this case, they preferred a dissenting opinion. If this incident continues to happen in the future, the Constitutional Court will decide on cases that fall under the open legal policy.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, Tuhan Maha Pengasih, berkat rahmat, hidayah, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan serta menunjukkan manusia pada jalan kebenaran menggapai ridho-Nya.

Skripsi yang berjudul, “INTERPRETASI EKSTENSIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK (DALAM KAJIAN FIQH SIYASAH)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris prodi Hukum Tata Negara Bapak Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I, M.H. dan Bapak Ahmad Safiudin R., M.H. serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Jazakum Allah atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr. Mahir Amin. M.Fil.I. yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen pengajar yang telah membagi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman akademik selama saya menempuh studi.. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara angkatan tahun 2018. Akhirnya buat ayah-bunda yang doanya terus mengalir mengairi telaga masa depan penulis, semoga mereka selalu dalam naungan rahmat-Nya, amin. Betapapun saya mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan di sini, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	14
1. Identifikasi Masalah .....	14
2. Batasan Masalah .....	15
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Manfaat Hasil Penelitian .....	19
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KONSEP <i>FIQH SIYASAH</i></b> .....	<b>26</b>
A. Komisi Pemberantasan Korupsi .....	26
1. Latar Belakang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	26
2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi .....	28
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	30
B. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	32
1. Definisi <i>Fiqh Siyasah</i> .....	32
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	34
C. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	36
1. Definisi <i>Siyasah dusturiya</i> .....	36
2. Pembagian Kekuasaan dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	37
D. Wilayah al-Mazalim.....	40
1. Definisi <i>Wilayah al-Mazalim</i> .....	40
2. Konsep Dasar dan Sejarah <i>wilayah al-mazalim</i> .....	42
3. Kompetensi <i>Wilayah al-Mazalim</i> .....	44
E. Intpretasi Ektensif dalam konsep <i>Fiqh Siyasah</i> .....	46
1. Intepretasi hakim secara umum.....	46

2. Intretasi Ektensif dalam <i>Fiqh Siyasa</i> .....	50
<b>BAB III INTERPRETASI EKSTENSIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK .....</b>	<b>53</b>
A. Mahkamah Konstitusi .....	53
1. Sejarah dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	53
2. Kewenangan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi .....	56
3. Pengujian <i>Open Legal Policy</i> oleh Mahkamah Konstitusi.....	61
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 .....	68
1. Pemohon dan Kerugian Konstitusional Pemohon.....	68
2. Petitum.....	71
3. Pertimbangan Hukum.....	71
4. Amar Putusan .....	78
C. Interpretasi Ekstentif Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 .....	79
<b>BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP INTERPRETASI EKSTENSIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK.....</b>	<b>82</b>
A. Penggunaan Interpretasi Ekstensi serta implikasi yang ditimbulkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK .....	82
B. Analisis <i>Fiqh Siyasa</i> terhadap Interpretasi Ekstentif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t
2.	ب	B	ظ	z
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	gh
5.	ج	J	ف	f
6.	ح	H	ق	q
7.	خ	Kh	ك	k
8.	د	D	ل	l
9.	ذ	Dh	م	m
10.	ر	R	ن	n
11.	ز	Z	و	w
12.	س	S	ه	h
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	S	ي	y
15.	ض	d		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

### B. Vokal

#### 1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fath{ah</i>	a
اِ	kasrah	i
اُ	d{ammah	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun. Contoh: *iqtida'* (اقتضاء)

#### 2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
----------------------	------	-----------	------

ـَـيْ	<i>fathah dan ya'</i>	<i>Ay</i>	<b>a dan y</b>
ـَـوْ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Aw</i>	<b>a dan w</b>

Contoh : *bayna* (بين)  
 : *mawdu'* (موضوع)

### 3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـا	<i>fathah dan alif</i>	<i>A</i>	<b>a dan garis di atas</b>
ـِـي	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>I</i>	<b>i dan garis di bawah</b>
ـَـوْ	<i>d{ammah dan wawu</i>	<i>U</i>	<b>u dan garis di atas</b>

Contoh : *al-jama'ah* (الجماعة)  
 : *takhyir* (تخيير)  
 : *yaduru* (يدور)

### C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *mudaf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *shari'at al-Islam* (شريعة الاسلام)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada awal-awal masa reformasi ditemui banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hukum utamanya kasus tindak pidana korupsi yang belum terselesaikan yang dilakukan baik oleh aparatus sipil negara, pegawai badan usaha milik negara maupun pihak swasta. Tindak pidana korupsi tersebut telah mencapai tahap meresahkan. Atas pelanggaran hukum tersebut pemerintah yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri serta DPR pada Tahun 2002 menginisiasikan lembaga baru yang dinamai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga baru ini resmi terbentuk pada Tanggal 20 Desember 2002 bersamaan dengan disahkannya payung hukum KPK yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK ini bertujuan untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yakni Kepolisian serta Kejaksaan yang belum optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan KPK dalam mengatasi tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK sering kali dihadapkan oleh berbagai hambatan antara lain seperti halnya lemahnya koordinasi lembaga penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan serta staff KPK, permasalahan terkait penyadapan, pengelolaan penyidik serta penyidik yang kurang terkoordinasi, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lain, serta belum adanya lembaga pengawas KPK. Kesemua permasalahan tersebut disebabkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dinilai usang dan kurang beradaptasi dengan permasalahan korupsi yang terus berkembang.<sup>2</sup> Dalam upaya pembaharuan hukum tersebut ada dua mekanisme pembaharuan

---

<sup>1</sup> Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK), 2004, 33.

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

terhadap UU KPK yaitu melalui proses legislasi serta proses yudisial. Dalam proses legislasi dimana Undang-Undang KPK akan dilakukan revisi oleh Pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR atau Presiden. Contoh dari pembaharuan hukum melalui proses legislasi terhadap UU KPK adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 Oktober 2019 lalu oleh DPR serta Presiden.

Berbeda halnya dengan proses legislasi dalam proses yudisial adalah ketika UU KPK yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang tersebut ternyata dalam pembentukannya (formil) maupun dalam muatannya (materiil) terdapat pasal atau ayat yang bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut dapat diujikan di Mahkamah Konstitusi bila terbukti bertentangan dengan UUD maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat. Pembaharuan UU KPK melalui proses yudisial contohnya seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memuat perihal kedudukan KPK yang semula tidak menjadi naungan siapapun menjadi lembaga yang bernaung di bawah rumpun eksekutif.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi atau yang dikenal dengan singkatan MK merupakan lembaga peradilan yang telah berdiri kurang lebih dalam dua dekade terakhir. Kehadiran lembaga kehakiman baru menemani lembaga kehakiman yang telah ada sebelumnya yakni Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan yudikatif di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sendiri resmi hadir pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Pengesahan undang-undang didasarkan atas amandemen ketiga Undang-Undang

---

<sup>3</sup>Skripsi Yusni Nuraini dengan judul “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah*”, vi.

Dasar 1945 pada tahun 2001. Pada amandemen ketiga tersebut telah menerangkan lembaga peradilan baru yakni Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24C.<sup>4</sup>

Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia jika ditinjau dari perspektif hukum merupakan dampak atas transformasi besar-besaran yang muncul pasca runtuhnya pemerintahan order baru atau awal mula masa reformasi. Dalam masa awal reformasi ini terjadi perubahan dimana dulunya Indonesia menganut supremasi MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat) atau kedaulatan tertinggi dipegang oleh MPR, namun kemudian berubah menjadi supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi sendiri adalah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Pasal tersebut terlihat jelas tolak ukur benar tidaknya kedaulatan itu dilaksanakan adalah atas dasar UUD atau konstitusi. Demi menjaga menjaga agar supremasi konstitusi terus dijalankan secara konsekuen maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mendorong serta menjamin agar konstitusi dijalankan serta dihormati oleh seluruh komponen negara.<sup>5</sup>

Dalam upaya menjaga supremasi konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh komponen negara maka Mahkamah Konstitusi diberi seperangkat kewenangan serta kewajiban oleh UUD 1945. Kewenangan MK sendiri tertera dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yaitu untuk mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk : (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan yang timbul antar lembaga yang mana kewenangan merupakan tersebut hasil pemberian UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus sengketa hasil

---

<sup>4</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 9.

<sup>5</sup> Titik T. Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 221



pemilihan umum. Kemudian mengenai kewajiban MK tertuang dalam Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>6</sup>

Berbagai kewenangan diatas merupakan bagian dari senjata MK dalam menjaga supremasi konstitusi, atas peran tersebut MK dijuluki sebagai *the guardian of constitution*. Selain itu, MK juga memiliki julukan sebagai *the protector of the citizen's constitutional rights* atau pelindung hak konstitusional warga negara<sup>7</sup>. Julukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of contitution, the final interpreter of contitution* serta *the protector of the citizen's constitutional rights* dapat kita lihat dalam kewenangannya berupa menguji undang-undang terhadap UUD. Dalam pengujian undang-undang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa undang-undang merupakan prodak hukum yang dibuat oleh DPR serta Presiden. Dalam proses pembentukan undang-undang pada dasarnya berjalan secara demokratis, namun dalam praktiknya terkadang DPR yang merupakan lembaga politik yang seringkali terbelenggu oleh kepentingan partai politik yang mengakibatkan prodak undang-undang yang telah dibentuk menyalahi aturan yang lebih tinggi dalam hal ini konstitusi. Demi mengatasi problem tersebut maka disinilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of contitution* yang mana mengamankan serta menjaga agar segala norma yang diatur oleh undang-undang hasil prodak DPR dan Presiden sesuai dan tidak menyalahi nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh konstitusi.<sup>8</sup>

Kemudian mengenai peran *the protector of the citizen's constitutional rights* disini Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak konstitusi bagi seluruh warga negara

---

<sup>6</sup> Pasal 24C UUD NRI 1945

<sup>7</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017),87.

<sup>8</sup> Irman, *Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka kontrol terhadap kekuatan politik Dewan Perwakilan Rakyat*, Jurnal Selat 2013, 60.

Indonesia. Adapun jika terdapat warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas keberlakuan suatu undang-undang maka Mahkamah memberikan hak kepada warga negara tersebut untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dalam hal suatu undang-undang terbukti telah bertentangan dengan konstitusi serta telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap warga negara maka disini MK memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>9</sup>

Dalam kajian ketatanegaraan Islam atau yang dikenal dengan istilah *fiqh siyasah* adanya kekuasaan kehakiman merupakan sebuah kewajian yang mutlak dalam negara. Keberadaan kekuasaan ini merupakan upaya untuk mengatasi ketidakadilan serta mengadili berbagai sengketa yang timbul dalam sebuah negara. Kekuasaan kehakiman ini dikenal dengan istilah *sultah al-qodo'iyah* (yudikatif). Dalam sebuah sistem negara yang ideal keberadaan *sultah al-qodo'iyah* (yudikatif) berdampingan dengan dua kekuasaan lain yakni *sultah at-tashri'iyah* (legislatif), serta *sultah at-tanfidiyah* (ekecutif).<sup>10</sup> Lanjut, terhadap pentingnya kehadiran *sultah al-qodo'iyah* dalam sebuah negara guna menyelesaikan perkara dan menegakkan keadilan dengan yang sebenarnya, Al-Qur'an telah memberi pesan yang cukup jelas sebagaimana dalam Surat Surah Sad ayat-26<sup>11</sup>:

يٰۤاٰدٰدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ يَّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005, 7.

<sup>10</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiki Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 126.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 38:26.

orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”<sup>12</sup>

Dari pesan Al-Qur'an di atas terlihat tampak bahwa Allah SWT memberikan tanggung jawab kepada para pemangku jabatan guna mengimplementasikan kebenaran yang telah diturunkan oleh-Nya guna menyelesaikan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Disisi lain Allah SWT juga mengharamkan penyelewengan yang berakibat pada tersesatnya para pemangku jabatan. Dan pada kalimat akhir terlihat jelas dampak jika para pemangku kekuasaan tersesat dari jalan-Nya maka Allah SWT memberikan ancaman serta azab.<sup>13</sup>

Lanjut mengenai kekuasaan kehakiman atau yang dikenal *sultah al-qodo'iyah*, *fiqh siyasah* memberikan konsep dimana kekuasaan ini dipangku oleh tiga institusi peradilan dengan rincian *wilayah al-qada'*, *wilayah al-hisbah*, dan *wilayah al-mazalim*. Masing-masing institusi diatas memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda. *Pertama, wilayah al-qada'* merupakan institusi peradilan yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara perdata serta pidana yang timbul diantara sesama warga negara. *Kedua, wilayah al-hisbah* ini adalah institusi peradilan yang berwenang untuk menganani perkara *amar ma'ruf* serta *nahi mungkar* atau lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan moralitas. *Ketiga, wilayah al-mazalim* adalah mengadili kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan. Kewenangan ini bertujuan agar segala hak warga negara terjamin di dalam sebuah negara. Dalam prespektif Muh. Iqbal keberadaa *wilayah al-mazalim* merupakan sebuah keniscayaan guna mengatasi penyimpangan-penyipangan pemangku kekuasaan seperti halnya pembuatan kebijakan

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemahan”, 38:26, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 16 Juni 2023

<sup>13</sup> Abdul Ghofar, Tafsir Ibnu Katsir jilid 7 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 98.

yang mengesampingkan hak-hak rakyat, ataupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang *zalim* yang dapat merugikan hak-hak warga negara.<sup>14</sup>

Dari Perspektif *wilayah al-mazalim* yang disampaikan oleh Muh. Iqbal diatas maka nampak sekilas bahwa institusi peradilan ini memiliki kesamaan dengan institusi peradilan yang ada di Indonesia tepatnya Mahkamah Konstitusi. Kesamaan antara *wilayah al-mazalim* serta Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari masing-masing tujuan dua peradilan ini, dimana dalam *wilayah al-mazalim* keberadaannya bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara yang mana dizalimi oleh pemangku kekuasaan, sedangkan dalam Mahkamah Konstitusi salah satu tujuannya adalah melindungi hak-hak konstitusionalitas warga negara. Dalam upaya perlindungan hak hak warga negara *wilayah al-mazalim* dapat menghentikan suatu kebijakan dzalim pemangku jabatan, tak jauh berbeda dengan Mahkamah Konstitusi dimana berwenangan untuk menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional yang berakibat undang-undang tersebut tidak berlaku.

Berfokus kembali pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar walaupun pada dasarnya MK merupakan lembaga yang menjaga nilai-nilai konstitusi di Indonesia. Akan tetapi harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat selalu berperan aktif dalam mengubah muatan suatu undang-undang. Dalam beberapa perkara permohonan pengujian undang-undang tidak sedikit MK mengedepankan sikap *judicial restraint* (sikap menahan diri), dimana disini MK mendalihkan bahwa undang-undang yang diajukan konstitusionalitasnya bukanlah merupakan kewenangan MK melainkan merupakan kewenangan dari Pembentuk Undang-Undang sebab muatan undang-undang yang diujikan merupakan *Open Legal Policy* (kebijakan hukum terbuka).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

<sup>15</sup> Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah*

Kebijakan hukum terbuka atau biasa dikenal dengan namana *open legal policy* ialah sebuah kebijakan yang dimana ketika UUD NRI 1945 memerintahkan secara normative untuk mengatur norma tertentu dalam suatu undang-undang, tapi perintah yang diberikan hanya berupa arahan secara garis besar. Sementara UU yang mengatur norma tersebut haruslah mengatur dengan rigit/rinci. Yang dikatakan rinci inilah yang dimaksud dengan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk undang-undang guna menentukan syarat tidak melampaui garasi besar yang diperintahkan UUD 1945, sederhananya menurut Mukthi Fajar norma undang-undang yang tidak diatur dalam UUD 1945, namun norma tersebut ada demi melaksanakan perintah UUD 1945 maka norma tersebut ialah kebijakan hukum terbuka/*open legal policy*. Norma hukum yang demikian menurut Mahkamah Konstitsui hal itu merupakan domain dari pembentuk undang-undang. Open legal polciy teori nya bagaimana dan apa relevansi dengan skirpsi ini

Dalam sejarahnya konsep *open legal policy* pertama kali dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2005 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005. Dalam putusan tersebut MK memberikan penilaian bahwa pengaturan mengenai pembatasan threshold adalah suatu *legal policy*. Seiring berjalannya waktu istilah *legal policy* atau *open legal policy* semakin sering didapati dalam putusan MK. Putusan MK yang cukup terkenal tersebut antara lain seperti Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal *Presidential Thershould..* Dalam putusan yang menguji kebijakan *open legal policy* diatas MK mengedepankan sikap *judicial restraint* atau pembatasan badan peradilan dimana menurut Posner disini peradilan mengedepankan *reticence* yang berarti diam. Maksud dari pendapat Posner tersebut adalah bahwa hakim atau pengadilan bersikap diam guna menghindari dari pembentukan

---

*Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, volume 35 Nomor 2, Desember 2019, hlm 129

norma yang memang bukan merupakan kewenangan pengadilan.<sup>16</sup> Pada putusan tersebut MK menyimpulkan bahwa syarat minimal pengajuan calon presiden merupakan norma *open legal policy* dimana disini MK tidak berhak memutus, dan menyerahkan ketentuan tersebut kepada pembentuk undang-undang.

Menarik untuk dikaji dalam beberapa minggu terakhir MK baru saja memberi putusan yang cukup kontroversial. Tepatnya pada tanggal 25 Mei 2023 lalu MK baru saja membuat putusan yang bernomor 112/PUU-XX/2022 yang memuat hasil pengujian terhadap Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam putusan yang dimohonkan oleh Nurul Ghuron yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK diatas, salah satu permohonan yang diajukan adalah Pemohon memohon MK untuk memberikan pemaknaan baru dimana pada Pasal 34 yang semula berbunyi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, diperbarui maknanya menjadi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Permohonan perpanjangan makna dari masa jabatan pimpinan KPK di atas dimohonkan sebab dalam pandangan pemohon Pasal 34 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK yang terbatas 4 tahun dinilai diskriminatif sebab bila dibandingkan dengan lembaga Komisi atau Lembaga Non Kementrian yang lain terhitung 12 lembaga Non Kementrian hasil penelurusan pemohon contohnya seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi, semuanya memiliki kesamaan dimana perodesasi jabatan komisioner/pimpinan adalah 5 (lima) tahun. Atas perbedaan

---

<sup>16</sup> W. Dramanda, *Menggagas penerapan judicial restraint di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Edisi 11(4) Tahun 2014, 621.

atau diskriminasi dari masa jabatan ini pemohon menilai Pasal 34 inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>17</sup>

Faktor yang menarik dan cukup kontroversial di atas adalah dalam permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memberi penilaian bahwa hal tersebut merupakan *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka dimana pengaturannya sepenuhnya diatur oleh pembentuk undang-undang dan dalam hal ini MK tidak berwenang untuk memutus hal tersebut.<sup>18</sup> Menarik untuk dikaji pada Putusan 112/PUU-XX/2022 mayoritas hakim konstitusi dalam hal ini 5 banding 4 mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 34 yang semula masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan adalah inkonstitusional, serta memberi pemaknaan baru yang konstitusional dimana jabatan pimpinan KPK adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sisi kontroversialnya adalah mayoritas hakim konstitusi dalam hal ini Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P Sitompul mengambil sikap *Judicial activism* dalam pengujian Pasal 34 yang jelas-jelas merupakan *open legal policy*. *Judicial activism* dalam pandangan Schlesinger adalah tindakan dimana hakim atau pengadilan bertindak aktif dalam merumuskan suatu norma sebab parlemen atau pembentuk undang-undang tidak mempunyai rencana untuk memperbaiki atau mengubah suatu permasalahan yang terjadi pada perundang-undangan, setidaknya samapai hal tersebut merugikan masyarakat, maka pada saat itu hakim atau pengadilan harus bertindak dengan cepat.<sup>19</sup> Dalam Putusan 112/PUU-XX/2022 terlihat

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018

<sup>19</sup> Keenan D. Kmiec, “*The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”*”, *California La Review* Vol 92 No. 5, 2004, 1448.

jelas bahwa MK telah ikut terlibat dalam perumusan norma open legal policy dimana yang sebelumnya Pasal 34 memuat masa jabatan pimpinan KPK yang awalnya 4 tahun berubah jadi 5 tahun.

Menurut peneliti dalam putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 metode penafsiran yang digunakan oleh hakim MK dalam memutus perkara tersebut yaitu penafsiran ekstensif. Sebab dalam penafsiran (interpretasi) ini dimana hakim tidak hanya terpaku pada undang-undang yang berlaku tapi dalam pemahamannya tetap mendasar pada undang-undang yang berlaku, jadi hakim melakukan perluasan makna dari salah satu kata dalam undang-undang dengan disesuaikan kondisi masyarakat saat ini. Dalam perkara ini hakim juga melakukan penafsiran yang melampaui batas-batas diluar penafsiran gramatikal (undang-undang). Untuk mengadili perkara yang diajukan hakim diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan penafsiran yang berguna untuk mendapatkan dasar hukum yang jelas. Menurut pasal 34 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana dalam pertimbangan Hakim MK bahwasannya dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Dalam pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 dirubah yang awalnya jabatan 4 tahun menjadi 5 tahun. Dalam penafsiran tersebut Hakim MK tidak melakukan secara gramatikal tetapi terlihat jelas bahwasannya mereka menggunakan interpretasi ekstensifnya untuk memutus perkara tersebut.

Berbeda halnya dengan mayoritas hakim, *dissenting opinion* dikemukakan oleh Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams serta Saldi Isra yang mana keempat hakim konstitusi tersebut tampak konsisten untuk tetap mengambil sikap *judicial restraint* dalam pengujian Pasal 34 yang memiliki muatan *open legal policy*. Sikap *judicial restraint* yang diambil adalah keempat hakim konstitusi tersebut menilai bahwa Pasal 34 yang memuat masa jabatan



pimpinan KPK merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, oleh karenanya mereka menilai mereka tidak berhak untuk memberikan penilaian atas Pasal tersebut sebab pembuat undang-undanglah yang berwenang untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat dan memotret dinamika permasalahan yang ada sehingga dapat menilai relevansi kelembagaan KPK termasuk terkait masa jabatan pimpinan KPK.

Atas keterlibatan MK dalam perumusan Pasal 34 UU KPK tersebut menyebabkan kontroversi di masyarakat, salah satu pendapat kontra disampaikan oleh SETARA Institute yang diketuai oleh Ismail Hasani dimana beliau menilai jika dilihat dari kasus-kasus sebelumnya mengenai batasan usia, batasan syarat serta masa jabatan MK menilai hal tersebut merupakan *open legal policy* dimana hal tersebut merupakan kewenangan Pembentuk UU, jadi isu usia serta masa jabatan pimpinan KPK bukanlah isu kontitusional melainkan kebijakan hukum terbuka. Bahkan Ismail dalam pernyataannya memberi saran “Presiden Joko Widodo, sebaiknya mengabaikan putusan MK ini untuk kepentingan penguatan KPK, meluruskan cara berkonstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan, dan tetap melanjutkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK baru”.<sup>20</sup>

Sikap sama juga disampaikan oleh mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna beliau berpendapat “Pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk kali ini tidak masuk akal menurut saya. Tidak ada *ratio decidendi* dari putusan itu. Menurut saya tidak ada pertimbangan konstitusional itu”. Menurut Dewal Palguna seharusnya MK tidak masuk ke ranah tersebut karena hal itu menjadi wilayah Pembentuk UU, yakni DPR dan Pemerintah. Selain itu beliau mempertanyakan “Bagaimana MK memberi pandangan bahwa empat tahun itu tidak konstitusional dan lima tahun

---

<sup>20</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230526200150-12-954591/setara-masa-jabatan-pimpinan-kpk-bukan-isu-konstitusional>, dikutip pada 16 Juni 2023

konstitusional?” sebab menurutnya mengenai masa jabatan tidak bisa dinyatakan konstitsinal dan inkonstitusional, kecuali secara tegas diatur dalam UUD 1945.

Selain memperoleh respons kontra dari masyarakat Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 juga memperoleh respons kontra dari Pemerintah dan DPR. Komentar kurang sependapat terhadap putusan MK tersebut dari Pemerintah disampaikan melalui Mahfud MD selaku Menko Polhukman "Pemerintah, sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, Pemerintah memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi”, lanjut ujar beliau “Dalam beberapa hal, pemerintah kurang sependapat dengan putusan MK. Tetapi yang lebih prinsip, di atas kurang kesepakatan itu, adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat”.<sup>21</sup> Dikutip dari website resmi DPR, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan "Saya bingung, yang buat UU kan DPR. Kenapa jadi MK yang mutusin perpanjangan suatu jabatan lembaga. Saya bener-bener bingung", beliau meniai bahwa kebijakan soal masa jabatan dan usia pimpinan KPK merupakan wewenang dari Pembentuk undang-undang atau yang disebut *Open Legal Policy*.<sup>22</sup>

Dari latar belakang diatas memunculkan rasa kertarikan penulis guna melakukan penelitian lebih lanjut bagaimanakah sikap yang tepat untuk diambil oleh MK dalam menguji konstitusionalitas Pasal 34 UU KPK perihal masa jabatan pimpinan KPK yang terang-terang merupakan *open legal policy* yang tidak diatur oleh konstitusi, apakah sikap *judicial restraint* atau *judicial activism*. Selain itu, yang menarik bagaimanakah implikasi terhadap Putusan Mahkamah

---

<sup>21</sup> <https://www.kompas.tv/nasional/414794/meski-akui-kurang-sepakat-soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk-mahfud-md-pemerintah-ikut-putusan-mk?page=all>, dikutip pada 16 Juni 2023

<sup>22</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44725/t/Kebijakan%20Masa%20Jabatan%20Pimpinan%20KPK%20Kewenangan%20Legislatif>, diakses pada 16 juni 2023

Konstitusi 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini terhadap perkembangan hukum ketatanganan di Indonesia. Sebab dengan dikabulkannya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini, tidak dapat menampik kemungkinan di depan bahwa nanti akan ada pengujian masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Apakah Mahkamah Konstitusi akan melakukan sikap yang sama dimana ikut terlibat dalam perumusan norma masa jabatan yang terang-terang merupakan kewenangan Pembentuk Undang-Undang. Berbagai pertanyaan besar diatas akan penulis teliti dalam prespektif hukum positif serta *fiqh siyasah* yang penulis tuangkan dalam Skripsi ini yang berjudul “INTERPRETASI EKSTENSIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK (DALAM KAJIAN *FIQH SIYASAH*)”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kiranya terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi, antara lain:

- a. Konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK;
- b. Ketidakjelasan rumusan *open legal policy* dalam perundang-undangan;
- c. Batasan-batasan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang ;
- d. Ketidak konsistenan sikap Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bermuatan *open legal policy*;
- e. *Judicial activism* dan *judicial restraint* dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- f. Implikasi terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dalam Putusan 112/PUU-XX/2022;

- g. Implikasi Putusan 112/PUU-XX/2022 terhadap kemungkinan pengujian masa jabatan pimpinan lembaga selain KPK.
- h. Metode penafsiran ekstensif yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi
- i. Mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD dalam *fiqh siyasah*:
- j. Lembaga negara yang berhak melindungi hak-hak rakyat dalam konteks *fiqh siyasah*;
- k. Pandangan kedudukan serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks *fiqh siyasah*.

## 2. Batasan Masalah

Dari identifikasi yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti perlu menjelaskan Batasan serta ruang lingkup persoalan/permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini supaya terfokus dan terarah. Adapun Batasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Interpretasi (penafsiran) ekstensif hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK;
- b. Analisis *fiqh siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## C. Rumusan Masalah

Dengan pembahasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang dimuat dalam dua pertanyaan berikut?

- 1. Bagaimana interpretasi (penafsiran) ekstensif hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ?

2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui interpretasi ekstensif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ialah uraian singkat yang menggambarkan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan seputar permasalahan dalam penelitian ini. Kajian pustaka dimuat bertujuan untuk menegaskan bahwa penelitian bukanlah plagiat atau duplikasi dari penelitian terdahulu.

Dalam upaya penelusuran yang telah peneliti lakukan, peneliti belum pernah menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Hasil dari penelusuran penulis hingga proposal ini diselesaikan belum ada paper yang membahas tentang Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022, mengingat putusan tersebut

merupakan putusan yang baru saja dibacakan pada tanggal 25 Mei 2023 lalu. Walaupun begitu penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang KPK, antara lain:

- a. Skripsi Syifa' Muhammad dengan judul "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*". Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan tafsir hukum otentik, historis, dan ekstensif dalam putusan nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan analisis *fiqh siyasah* Mahkamah Konstitusi boleh melakukan penafsiran hukum dan mengurus perkara Undang-Undang MD3 yang berkaitan dengan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan teori *fiqh siyasah dusturiyah* yang menacakup konstitusi dan berdasarkan *fiqh siyasah duturiyah, qada'iyah Wilayah al-Mazalim*. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi sah saja apabila ditafsirkan menurut teori *fiqh siyasah shar'iyah*, karena dalam putusan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>23</sup>
- b. Skripsi Yusni Nuraini dengan judul "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari Perspektif *Fiqh Siyasah*". Dalam penelitian ini memberikan hasil kesimpulan bahwa kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa KPK lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan di dalam konsideran Undang-

---

<sup>23</sup> Syifa' Muhammad, "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*", (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara efektif dan efisien. Analisis *fiqh siyasah* terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa kedudukan KPK berada pada *wilayah al-mazalim* yang ada dalam naungan lembaga *sultah tanfidhiyah* (lembaga eksekutif), yang secara khusus sesuai dengan asas kesetaraan karena adanya lembaga KPK mendatangkan kemaslahatan untuk umat, dan merupakan koridor hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adanya lembaga tersebut.<sup>24</sup>

- c. Skripsi Philipus Francis Raco dengan judul “Peran Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independensinya dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam perubahan Undang-Undang KPK terdapat banyak sekali perubahan terhadap kedudukan serta peran dari komisioner KPK. Perubahan tersebut antara lain adalah dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas) yang bertugas untuk mengawasi tugas serta wewenang Komisioner KPK. Perubahan lain adalah bahwa Komisioner KPK harus meminta izin Dewas bilamana hendak mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Perubahan yang lain adalah status Komisioner KPK yang sekarang menjadi Aparatur Sipil Negara. Unsur yang melemahkan bila status Komisioner KPK sebagai Aparatur Sipil Negara akan membuka peluang Komisioner KPK diintervensi

---

<sup>24</sup> Yusni Nuraini, “*Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

dalam menjalankan tugasnya, sebab bila terjadi kasus yang melibatkan pejabat Negara, maka Departemen Dalam Negeri dapat mengintervensi pegawainya, termasuk Komisioner KPK, untuk mengikuti kebijakan pemerintah.<sup>25</sup>

## F. Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambah referensi terkait dengan perkembangan hukum tata negara serta memberikan sumbangan pemikiran yang dipetakan dalam beberapa poin berikut:

- 1) Memberikan pemahaman terhadap metode penafsiran ekstensif Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang bermuatan *open legal policy* utamanya masa jabatan pimpinan KPK.
- 3) Memberikan kajian *fiqh siyasah* terkait dengan kedudukan serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang bermuatan *open legal policy* utamanya masa jabatan pimpinan KPK.

<sup>25</sup> Philipus Francis Racol, “Peran Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independensinya dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi”.(Skripsi-Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).



b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum muncul yakni bagaimana kedudukan serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK kedepan dengan menggunakan mata analisis yuridis serta *fiqh siyasah* . Oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam hukum positif serta hukum Islam.

**G. Definisi Operasional**

Penulisan definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca terhindar dari kesalahpahaman berkaitan dengan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, adalah:

a. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan kajian ilmu keislaman yang membahas mengenai hukum-hukum dengan didasarkan atas prinsip kemaslahatan umat yang artinya menuntun manusia ke arah kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan, meskipun hal tersebut belum ditentukan oleh Allah atau Rasul-Nya.<sup>26</sup>

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan putusan yang memuat tentang pengujian Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor

<sup>26</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Ramby Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2003), h. 27.

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun @2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 34 yang menyatakan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dianggap inkonstitusional dan memberikan makna konstitusional baru dimana masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun.

c. Masa Jabatan

Masa jabatan merujuk pada periode waktu yang ditetapkan secara resmi atau hukum di mana seorang individu dapat menduduki suatu jabatan tertentu. Masa jabatan dapat diukur dalam tahun, bulan, atau periode waktu lainnya yang ditentukan oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku

d. Pimpinan KPK

Pimpinan KPK merujuk pada posisi atau peran tertentu dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan KPK mencakup jabatan Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK, yang ditunjuk atau dipilih berdasarkan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang mengatur KPK. Pimpinan KPK memiliki tanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan operasional KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

## H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam kata lain penelitian ini disebut penelitian dogmatik. Objek kajian dalam penelitian yuridis normatif

meliputi perturan perundangundangan, doktrin hukum, asas- asas hukum, serta yurisprudensi.<sup>27</sup>

b. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian hukum ini mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini yakni menelaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang memuat tentang kewenangan MK dalam menyelesaikan hasil pilkada. yang terdiri dari UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, dalam mengaplikasikan pendekatan kasus, penulis menelaah *ratio decidendi* atau pertimbangan-pertimbangan yang diambil hakim untuk sampai pada putusan yang diambilnya, yakni tentang kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum bermakna asal ditemukannya bahan hukum yang dapat dijadikan refrensi dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri dari:

1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer ialah sumber hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat baik secara umu atau para pihak yang berkepentingan. Dalam sumber hukum primer terdapat beberapa kategori antara lain, Undang-undang yang berlaku saat ini, putusan hakim, konvensi, dan lain-lain. Sementara dalam penelitian ini

---

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

sumber hukum primer yang digunakan ialah UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.<sup>28</sup>

## 2. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder ialah sumber hukum pendukung dari sumber hukum primer bisa disebut juga sumber hukum penjelas. Yang termasuk dalam sumber hukum sekunder ialah buku hukum, jurnal hukum, media cetak atau media elektronik dan lain-lain<sup>29</sup>

### d. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka yang meliputi pengumpulan datanya dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain.

### e. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Dari berbagai bahan yang sudah tersatukan selanjutnya melakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan memaparkan data selanjutnya dianalisis secara mendalam tentang pengujian konstiusionalitas Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan pimpinan KPK

---

<sup>28</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 141.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 142.

## I. Sistematika Penelitian

Penyantuman sub-bab sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian serta skripsi secara utuh, dalam penelitian ini penulis sajikan dalam lima bab, dengan rincian :


Bab Pertama atau Pendahuluan adalah bab yang memuat latar belakang masalah, identifikasi & batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua memuat mata analisis yang digunakan penulis guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah terkait pengujian konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK. Mata analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *fiqh siyasah*, *wilayah al-Mazalim* serta Pembentukan Keputusan dalam konsep *fiqh siyasah*.

Bab ketiga memuat bahan penelitian yang merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun berubah menjadi 5 tahun. Selain memuat putusan tersebut penulis juga akan memuat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan putusan tersebut.

Bab keempat merupakan jantung utama dalam skripsi ini. Dalam bab ini penulis mencantumkan buah pemikiran penulis dalam mengintegrasikan mata analisis di Bab II dan bahan di Bab III. Disini penulis akan memberi jawaban terkait bagaimana pandangan yuridis normatif serta *fiqh siyasah* dalam memandang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Bab kelima atau penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KONSEP *FIQH*

#### *SIYASAH*

#### A. Komisi Pemberantasan Korupsi

##### 1. Latar Belakang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diselesaikan oleh lembaga penegakkan hukum yakni Kejaksaan serta Kepolisian. Namun, pada kenyataannya kedua lembaga tersebut belum mampu menyelesaikan tindak pidana korupsi di Indonesia secara efektif serta efisien. Ketidakmampuan penanganan tindak pidana korupsi tersebut diperparah dengan adanya indikasi keterlibatan oknum, aparat penegakkan hukum yang ikut terlibat dalam penanganan kasus korupsi. Parahnya penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia setidaknya bisa dilihat dalam 3 alasan berikut: *Pertama*, media massa seringkali mengungkapkan temuan kasus-kasus korupsi besar, namun ujung-ujungnya tidak ditemui kejelasan mengenai penyelesaian kasus tersebut. *Kedua*, pada kasus-kasus korupsi tertentu sering kali penanganannya berhenti di tengah jalan sebab dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat penegak hukum, walaupun bukti awal dalam kasus tersebut memiliki dasar yang cukup kuat. *Ketiga*, walaupun kasus tindak pidana korupsi telah ditangani secara baik oleh aparat penegak hukum, namun di akhir-

akhir tepatnya pada pembacaan putusan di pengadilan, seringkali pengadilan memberikan vonis-vonis yang melawan rasa keadilan masyarakat.<sup>1</sup>

Selain itu, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itulah diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>2</sup>

Upaya pembentukan badan khusus tersebut pada akhirnya terwujud dengan didirikannya lembaga baru yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK sendiri sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk dasar payung hukum KPK yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan utama dari pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan, KPK merupakan auxiliary organ yaitu lembaga penunjang yang dibentuk untuk mendorong peranan dari lembaga utama (Kepolisian dan

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Yogyakarta: Ull Press, 2011), 169.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Bandun : Mandar Maju, 2004), h. 26-29.

<sup>3</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern* (Yogyakarta: Ull Press, 2008) 37.,



Kejaksaan) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sebagai lembaga penunjang (*auxiliary organ*), namun kedudukan KPK strategis dalam rangka pemberantasan korupsi maka KPK dikenal juga sebagai lembaga yang tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance*. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>4</sup>

## 2. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Visi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah “Mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi”. Visi KPK disini walaupun nampak sederhana, namun memiliki arti yang mendalam. Visi ini menunjukkan tekad kuat dari KPK untuk sesegera mungkin memberantas permasalahan korupsi, kolusi serta nepotisme yang sejak lama tumbuh di Indonesia. Selain visi, KPK juga memiliki misi yakni “Penggerak Perubahan Untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”. Penggunaan misi tersebut merupakan bentuk harapan dari KPK dimana nantinya komisi ini merupakan lembaga yang mampu membudayakan antikorupsi baik di pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.<sup>5</sup>

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, KPK haruslah menjalankan tugas secara maksimal dan konsisten agar visi “Indonesia bebas korupsi” dapat terwujud sesegera mungkin. Adapun Tugas KPK sendiri sebagaimana yang tertudang dalam Pasal 6 Undang-Undang 19 Tahun 2019 yakni:

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

<sup>5</sup> Titik T. Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 237.

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Agar berbagai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atas dapat dilaksanakan secara maksimal, maka Undang-Undang 19 Tahun 2019 memberikan seperangkat kewenangan yang tertuang dalam Pasal 7 yang terdiri atas:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain memiliki tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki tanggung jawab lain, yang dalam Undang-Undang 19 Tahun 2019 diistilahkan dengan kewajiban. Kewajiban KPK sendiri tertuang dengan jelas pada Pasal 15 yang terdiri atas:

- (1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
- (3) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- (4) Menegakkan sumpah jabatan;
- (5) Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- (6) Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

### 3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Agar selalu terarah dan terfokus dalam mencapai tujuan, lembaga KPK dipimpin oleh 5 pimpinan KPK yang mana terdiri dari satu Ketua yang juga merangkap sebagai anggota serta empat Wakil Ketua dan masing-masing merangkap sebagai anggota. Adapun empat Wakil Ketua KPK memiliki bidang yang berbeda-beda, lengkapnya:

- a. Wakil Ketua Bidang Pencegahan;

- b. Wakil Ketua Bidang Penindakan;
- c. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Data; dan
- d. Wakil Ketua Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat<sup>6</sup>

Adapun kelima pimpinan KPK ini diperoleh melalui proses pemilihan dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pemilihan dan penentuan calon pimpinan KPK dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemerintah. Keanggotaan Pansel dapat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat, hal tersebut untuk menjamin netralitas dan objektivitas dalam pemilihan. Calon pimpinan KPK yang terpilih, harus diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan sebelum calon tersebut disampaikan kepada Presiden. Dalam waktu 14 hari sejak nama calon diterima oleh Presiden, nama calon harus diserahkan kepada DPR. Setelah menerima calon pimpinan KPK, DPR wajib memilih dan menetapkan lima calon dibutuhkan, yang terdiri atas satu orang ketua dan empat anggota sebagai wakil ketua. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden RI paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak anggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan DPR.<sup>7</sup>

Setelah dinyatakan terpilih dan sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. Setelah mengucapkan sumpah maka akan

---

<sup>6</sup> Windu Fitria, “*Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tnetang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*”, (Skripsi- UIN Raden Intan Lampung, 2018), 33.

<sup>7</sup> M. Beni Kurniawan, “*Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*”, *JIKH* Vol. 12 No. 2 Juli 2018, 141.

dilakukan pelantikan oleh Presiden, setelah dilantik ini maka calon pimpinan KPK resmi menjadi pimpinan KPK dengan masa jabatan sebagai mana yang di ataur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yakni selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.<sup>8</sup> Terhadap pemberhentian Pimpinan KPK diatur dalam pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan “pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri atau dikenai sanksi.”<sup>9</sup>

## B. *Fiqh Siyasah*

### 1. Definisi *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* merupakan hasil intergrasi dari kata “fiqh” dan kata “siyasah”. *Fiqh* dalam secara *linguistik* berarti faham, tahu atau mengerti. Pembendaharaan kata *fiqh* dalam Al-Qur’an dapat ditemukan dalam Surat Hud ayat 91:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

قَالُوا يٰشُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Mereka berkata, “Wahai Syu‘aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu”.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Pasal 34-35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>9</sup> M. Beni Kurniawan, “*Problematika dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*”, *JIKH* Vol. 12 No. 2 Juli 2018, 141.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, 11:91, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 16 Juni 2023

Kemudian kata “siyasah” dalam *lingustik* bahasa arab merupakan hasil bentuk masdar dari kata kerja *sasa-yasusu* yang mengandung arti memerintah, mengurus atau mengatur. Pembendaharaan kata *siyasah* dalam hadits bisa dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Abi Huraiah berikut:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، ...

“ Adanya Bani Israil diatur oleh nabi-nabi mereka, ....”<sup>11</sup>

Setelah mendalami makna dari kata fiqh siyasah secara *lingustik* maka diperlukan pemahaman arti fiqh siyasah secara terminologi. Kata “fiqh” dalam definisi fuqoha’ merupakan keilmuan dalam Islam yang memuat terkait hukum-hukum yang berkesesuaian dengan *syara’* perihal amal perbuatan yang disandarkan atas dalil-dalil *tafsil*. Dalam arti sederhananya fiqh adalah keilmuan Islam yang memuat hukum hukum hasil rumusan mujtahid melalui proses *ijtihad* yang dilandaskan dengan Al-Qur’an serta Hadits.

Berlajut pada kata “siyasah” definisi terminologi dari kata ini mengacu pendapat Ibnu Qoyim adalah suatu tindakan yang memandu manusia ke arah kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari kemafsadatan, meskipun tindakan tersebut belum diberikan ketetapan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>12</sup> Pendapat lain tak jauh berbeda diutarakan oleh Ibnu Manzur, beliau menilai *siyasah* sebagai perilaku kepemimpinan yang memiliki visi untuk mengatarkan manusia ke arah kemaslahatan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

<sup>12</sup> Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar’iyat, Muassasat al-Arabiyah li al-Thab’i wa al-Nasyr* (Al-Qahahirat: Al-Muassasah al-Arabi, 1961), 16.

<sup>13</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab, juz 6* (Beirut: Darus Sadir, t.t.), 362.

Dari uraian singkat baik secara *linguistik* serta terminologi dari kata “fiqh” dan “siyasah” di atas dapat diambil kesimpulan sederhana dimana fiqh siyasah merupakan keilmuan dalam Islam yang memuat perihal hukum-hukum yang mengatur manusia yang bertujuan untuk mengarahkan kepada kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan.

Demi memperkuat kesimpulan sederhana di atas disini penulis megutip definisi *fiqh siyasah* secara utuh yang disampaikan oleh Moh. Iqbal Ulama’ yang memiliki konsentrasi dalam bidang *fiqh siyasah* beliau menilai *fiqh siyasah* merupakan konsep keilmuan Islam yang mengkaji perihal pengaturan manusia dan negara yang berbentuk hukum, aturan atau kebijakan hasil pembentukan pemilik kekuasaan yang didasarkan atas syariat guna menghasilkan kemaslahatan untuk seluruh manusia. Konsep *fiqh siyasah* bila disederhanakan dengan konsep keilmuaan pada masa kini bisa diartikan sebagai hukum tata negara dalam Islam.<sup>14</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dari definisi di atas dapat dilihat jelas bahwa *fiqh siyasah* merupakan suatu konsep keilmuaan di mana pasti dalamnya ada batasan serta ruang lingkup yang jelas layaknya konsep keilmuaan pada umumnya. Dalam konsep keilmuan *fiqh siyasah* ruang lingkup serta batasannya belum ada kesepakatan yang mutlak di antara para ulama’ *fiqh siyasah* sebab ada yang berpendapat ruang lingkungnya hanya terbatas pada tiga bidang, di sisi lain ada yang berpendapat lima bahkan ada ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah hingga delapan bidang. Meskipun terdapat perbedaan pembagian ruang lingkup *fiqh*

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontetualisasi Doktrin Politik Islam, cetakan 2* (Jakarta: Prenada Group, 2001), 4

*siyasah* seperti di atas namun bila dipelajari lebih dalam perbedaan ruang lingkup di atas merupakan perbedaan-perbedaan yang bersifat teknis bukan bersifat prinsip.

Bila dilihat dalam segi prinsip ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi atas tiga bidang utama, dengan rincian berikut:

a. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* bila dimaknai secara sederhana adalah politik perundang-undangan. Ruang lingkup yang disajikan dalam bidang *siyasah dusturiyah* ini meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan oleh instansi legislatif, pelaksanaan peraturan perundang-undang serta administrasi oleh instansi eksekutif dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh instansi yudikatif.

b. *Siyasah Dauliyah*

*Siyasah dauliyah* bila dimaknai secara sederhana adalah politik luar negeri. Ruang lingkup yang dikaji dalam *siyasah dauliyah* meliputi hubungan luar negeri antara negara Islam satu dengan negara Islam lain atau juga dengan negara non muslim. Bentuk hubungan tersebut dapat berupa bilateral, regional maupun multinasional. Dalam *siyasah dauliyah* tidak hanya membahas terkait dengan hubungan diplomatis, namun juga mengkaji etika berperang antar negara.

c. *Siyasah Maliyah*

*Siyasah maliyah* bila dimaknai secara sederhana adalah politik keuangan atau moneter. Ruang lingkup seputar *siyasah maliyah* disini memuat antara lain kebijakan zakat dan pajak, perbankan, anggaran pendapatan serta belanja negara, anggaran pendapat dan belanja daerah bahkan hingga perdagangan antara negara.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.



### C. *Siyasah Dusturiyah*

#### 1. Definisi *Siyasah dusturiyah*

Dalam kajian *linguistik siyasah dusturiyah* merupakan hasil intergrasi dari kata “*siyasah*” dan “*dusturiyah*”. Makna *siyasah* sendiri telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya yang bermakna mengatur, memimpin atau mengurus. Di sini ada kata baru “*dusturiyah*” bila dikaji secara dalam kata ini mulanya berasal dari Persia “*dustur*” yang bermakna orang pemilik otoritas, otoritas yang dimaksud di sini adalah politik ataupun agama. Seiring berjalannya waktu kata “*dustur*” mengalami penyerapan dalam Bahasa Arab yang pada era modern saat ini diartikan sebagai asas dasar. Kata “*dustur*” sendiri bila diartikan dalam bahas Inggris adalah *contitution* atau konstitusi dalam bahasa Indonesia.<sup>16</sup>

Pemaknaan kata *dustur* dalam kajian *linguistik* sebagai asas dasar atau konstitusi tak jauh berbeda bila dilihat dalam kacamata terminologi mengutip pendapat Abu A’la Al-Maududi belaiiau mendefinisikan kata *dustur* sebagai sebagai naskah yang berisikan prinsip-prinsip dasar perihal penyelenggaraan suatu negara.

Dari pemahaman linguistik serta terminologi diatas bisa diambil kesimpulan sederhana bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan salah-satu bagian ruang lingkup dari *fiqh siyasah* yang mengkaji permasalahan seputar konstitusi atau perundang-undangan dalam suatu negara. Bila dikaji lebih spesifik dalam konstitusi pastinya mencakup aturan-aturan penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan,

<sup>16</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 40.

hubungan pemerintah dan warga negara, hak-hak dasar warga negara dan berbagai aturan dasar lainnya.<sup>17</sup>

## 2. Pembagian Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Dalam kajian sub bab sebelumnya terlihat jelas bahwa *siyasah dusturiyah* menfokuskan kajian terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam sebuah undang-undang dasar tentu sudah jelas memuat prinsip-prinsip dasar guna penyelenggaraan negara salah satunya adalah perihal pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. Dalam kaca mata *siyasah dusturiyah* pembagian kekuasaan ini dibagi atas tiga bagian utama sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Wahab Khallaf yang terdiri atas:

### a. *Sultah Tashri'iyah* (kekuasaan legislatif)

Kekuasaan yang berkewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai batu landasan penyelenggaraan negara yang lebih rinci. Kekuasaan ini diselenggarakan oleh lembaga legislatif atau *ahlul halli wa al-aqdi* yang anggotanya terdiri dari orang-orang dari perwakilan rakyat.

### b. *Sultah Tanfidhiyah* (kekuasaan eksekutif)

Kekuasaan yang berkewenangan menjalankan roda administrasi pemerintahan serta pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini di diselenggarakan oleh Imam yang dibantu dengan *wazir* atau menteri.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.....*, 177.

c. *Sultah Qodo'iyah* (kekuasaan yudikatif)

Kekuasaan yang berkewenangan untuk menyelesaikan sengketa serta penegakkan hukum serta keadilan sebagaimana yang tertuang dalam peaturan perundang-undangan. Kekuasaan ini diselenggarakan oleh lembaga peradilan.<sup>18</sup>

Dalam kajian *siyash dusturiyah* keberadaan ketiga kekuasaan ini sangat penting dan saling melengkapi guna mewujudkan kemaslahatan dalam sebuah negara. Berfokus pada *sultah qodo'iyah* keberadaan kekuasaan ini begitu penting dalam sebuah negara sebab kekuasaan tersebut menjamin terlaksananya hukum secara adil. Dalam upaya menjamin hukum diterapkan secara adil tersebut kekuasaan ini diberi kewenangan mengadili berbagai pelanggaran hukum serta menyelesaikan sengketa baik yang timbul di antara sesama warga negara maupun antar warga negara dengan pejabat pemerintahan.

Keberadaan *sultah qodo'iyah* sebagai kekuasaan yang menjamin penegakkan hukum secara adil merupakan suatu hal yang sangat penting, sebagaimana ayat Al-Qur'an berikut<sup>19</sup> :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ  
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ  
الْحِسَابِ

<sup>18</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 29.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, 38:26.

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”<sup>20</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT mengamanahkan bagi para pemegang kekuasaan untuk menerapkan kebenaran yang diturunkan dari-Nya dalam memutus perkara di antara manusia, dan Allah melarang segala bentuk penyimpangan yang mengakibatkan mereka (pemegang kekuasaan) tersesat dari jalan-Nya.<sup>21</sup>

Demi menegakkan keadilan secara lebih efektif dan efisien keberadaan kekuasaan *sultah al-qodo'iyah*, *siyash dusturiyah* mendrisbusikan kekuasaan tersebut kepada tiga instusi peradilan. Tiga institusi peradilan tersebut adalah *wilayah al-qada'*, *wilayah al-hisbah* dan *wilayah al-mazalim*. Pembagian kekuasaan ketiga intitusi peradilan ini didasarkan atas bedanya kompetensi masing-masing institusi peradilan, berikut lengkapnya:

a. *Wilayah al-Qada'*

Institusi peradilan satu ini memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah warga negara biasa serta menyelesaikan perselisihan perdata antar warga negara.

b. *Wilayah al-Hisbah*

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, 38:26, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 20 Juni 2023.

<sup>21</sup> M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 98.

Instansi peradilan ini memiliki kompetensi untuk menangani perkara *amar ma'ruf* serta *nahi mungkar* di dalam sebuah negara. Lebih tepatnya keberadaan peradilan ini hadir guna menjamin keberlangsungan *amar ma'ruf* serta *nahi mungkar*, seperti halnya menyerukan *amar ma'ruf* agar selalu ditegakkan, serta mencegah timbulnya *nahi mungkar* bagi seluruh warga negara. Bisa disimpulkan instansi ini berfokus pada penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan moralitas.

c. *Wilayah al-Mazalim*

Institusi peradilan ini memiliki perbedaan paling mencolok dibandingkan dengan dua institusi sebelumnya sebab dalam dua instansi peradilan sebelumnya para tergugat atau terdakwa merupakan warga negara, lain halnya dengan *wilayah al-mazalim* yang mana para tergugat atau terdakwa merupakan pemangku kekuasaan. Lebih jelasnya kewenangan *wilayah al-mazalim* adalah mengadili kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan. Kewenangan ini bertujuan agar segala hak warga negara terjamin dan tidak terdzolimi di dalam sebuah negara.<sup>22</sup>

## D. Wilayah al-Mazalim

### 1. Definisi *Wilayah al-Mazalim*

Dalam kajian *linguistik* "*wilayah al-mazalim*" hasil integrasi dari kata "*wilayah*" dan kata "*al-mazalim*". Kata "*wilayah*" berasal dari bahasa arab yang memiliki makna pemerintah atau kekuasaan teratas. Tidak jauh berbeda dengan kata sebelumnya kata "*al-mazalim*" juga berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk plural dari kata *mazlimah*

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

yang berarti kekejaman. Menarik bila digabungkan kedua kata tersebut maka akan disimpulkan pemerintah atau kekuasaan teratas yang kejam, namun bukan itu maksud dari kata gabungan tersebut. Demi mendapatkan pemahaman yang utuh dengan kata “*wilayah al-mazalim*” diperlukan pemaknaan dalam segi terminologi.<sup>23</sup>

Dalam pemaknaan terminologi *wilayah al-mazalim*, *wilayah* disini diartikan sebagai instansi peradilan teratas, makna teratas di sini menunjukkan hierarki peradilan ini berada di atas peradilan pada umumnya. Kemudian *al-mazalim* disini dimaknai sebagai objek yang diselesaikan oleh peradilan ini yakni kezaliman. Kezaliman yang dimaksud disini adalah kezaliman yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan. Jika dimaknai secara utuh maka dapat disimpulkan bahwa *wilayah al-mazalim* merupakan instansi peradilan teratas yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus kedzalim yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan.<sup>24</sup>

Merujuk pendapat Muhammad Iqbal, beliau mendefinisikan *wilayah al-mazalim* sebagai instansi peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Penyalahgunaan wewenang tersebut seperti halnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengesampingkan hak-hak rakyat, pemberlakuan kebijakan yang menyengsarakan rakyat ataupun berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.<sup>25</sup> Dalam definisi mengenai *wilayah al-mazalim* yang disampaikan Muhammad Iqbal maka dapat dipahami bahwa instansi peradilan ini merupakan salah satu pelaksana dari *sultah al-qodo'iyah* atau kekuasaan yudikatif yang mempunyai kompetensi istimewa yang berupa kewenangan untuk

<sup>23</sup> H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 33.

menyellesaikan kasus-kasus kezaliman atau penyalahgunaan kewenangan dilaksanakan oleh para penguasa. Perlu dipahami bahwa penguasa yang dimaksud disini adalah seluruh perorangan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik yang bergerak pada bidang *sultah tashri'iyah*, *sultah tanfidhiyah* maupun *sultah qodo'iyah* sendiri bilamana terdapat bukti bahwa hakim telah berbuat zalim dalam penyelesaian sebuah kasus.<sup>26</sup>

## 2. Konsep Dasar dan Sejarah *wilayah al-mazalim*

Dalam konsep dasar kewenangan untuk menyelesaikan kasus kezaliman atau penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintahan merupakan salah satu kompetensi yang dimiliki *khalifah* selaku pimpinan utama dalam sebuah negara, namun mengingat kompetensi yang dimiliki oleh *khalifah* begitu banyak seiringi berjalannya waktu kompetensi ini didelegasikan kepada *Nadzir al-Mazalim* (kepala *wilayah al-mazalim*) untuk kemudian diselesaikan dan diputuskan secara adil.<sup>27</sup> Melalui kebijaksanaan *Nadzir al-Mazalim* maka akan diputuskan apakah benar atau tidaknya suatu perbuatan kezaliman atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan dan bagaimana penjatuhan sanksi yang tepat bagi pelaku penyalahgunaan wewenang tersebut.

Dalam upaya memperkuat konsep *wilayah al-mazalim* diatas maka penulis mencantumkan sedikit sejarah terkait keberadaan *wilayah al-mazalim*. Pada masa awal keberadaan Islam baik pada masa pemerintahan Rasulullah SAW maupun hingga masa pemerintahan empat *Khulafaur Rasyidin* keberadaan *wilayah al-mazalim* masih belum terbentuk sebab pada masa tersebut bila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan

<sup>26</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam.....*, 113.

<sup>27</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 33.

maka Rasulullah SAW maupun empat *Khulafaur Rasyidin* yang menjabat sebagai *khalifah* pada saat itu langsung turun tangan. Keberadaan *wilayah al-mazalim* baru nampak terlihat pada masa pemerintahan bani umayyah yang dikhalifahi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahan beliau sejarah mencatatkan terbentuknya *wilayah al-mazalim*, dalam mengoprasikan lembaga tersebut Khalifah Marwan dibantu oleh *Qadi al-Mazalim* yang saat itu dijabat oleh Ibnu Idris al-Audy. Khalifah serta *Qadi al-Mazalim* membuka ruang bagi publik untuk melaporkan bila ditemukan adanya kedzaliman yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.<sup>28</sup>

Pasca pemerintahan Khalifah Marwan keberadaan *wilayah al-mazalim* terus dilanjutkan oleh khalifah-khalifah bani umayyah tak terkecuali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang juga dikenal sebagai al-Faruq II yang berarti sang pembeda antara benar dan salah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar keberadaan *wilayah al-mazalim* mencatatkan keberhasilan gemilang. Catatan prestasi tersebut berupa berhasilnya *wilayah al-mazalim* untuk mengembalikan tanah milik Ibrahim bin Thalhah yang mana sebelumnya telah dirampas secara sewenang-wenang oleh Abdul Malik bin Sulaiman yang pada masa itu menjabat sebagai pejabat pemerintahan bani umayyah. Dari sejarah singkat di atas maka dapat dilihat secara terang bahwa keberadaan *wilayah al-mazalim* begitu krusial dalam penyelenggaraan negara sebab pejabat pemerintah merupakan pribadi manusia biasa yang terkadang melakukan kesalahan, demi mengurangi adanya kesalahan tersebut lebih-lebih kesalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau kedzaliman kepada rakyat maka *wilayah al-mazalim* hadir untuk mengatasi kasus-kasus tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum* Volume. 13 Nomor 2, (Desember, 2013), 445.

<sup>29</sup> *Ibid.*



### 3. Kompetensi *Wilayah al-Mazalim*

Dalam materi sub bab-sub bab sebelumnya diketahui jelas bahwa kompetensi istimewa yang dimiliki *wilayah al-mazalim* dibanding instansi peradilan yang lain yakni kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus seputar kedzaliman pemangku kekuasaan kepada rakyat. Pemangku kekuasaan disini baik para pimpinan lembaga maupun perangkat-perangkatnya yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan negara baik yang bergerak pada bidang *sultah tashri'iyah*, *sultah tanfidhiyah* maupun *sultah qodo'iyah*.

Dalam upaya menjamin kompetensi tersebut dijalankan dengan sebenar-benar maka diperlukan kepala *wilayah al-mazalim* atau yang diistilahkan sebagai *Nadzir al-Mazalim* haruslah benar-benar orang yang kompeten serta berintegritas tinggi. Keberadaan kompeten serta integritas tinggi merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat mengingat para terdakwa ataupun tergugat dalam kasus-kasus yang ditangani *wilayah al-mazalim* adalah para pejabat pemerintahan bukan warga negara biasanya sebagaimana pada instansi peradilan lainnya. Dalam *pandangan Al-Mawardi Nadzir al-Mazalim* haruslah memiliki sifat-sifat berikut: *pertama*, berasal dari nasab (garis keturunan) yang mulia; *kedua*, memiliki sifat *wara'* atau memiliki sifat kewaspadaan terhadap perkara-perkara yang diduga melanggar syariat; *ketiga*, memiliki sifat tegas utamanya tidak mau berkompromi dengan ketidakadilan sedikitpun; *keempat*, memiliki wibawa yang tinggi.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, 5.

Keberadaan *Nadzir al-Mazalim* yang memenuhi kriteria di atas sangat penting agar kompetensi yang dimiliki *wilayah al-mazalim* dapat dijalankan secara maksimal. Adapun rincian dari kompetensi tersebut, antara lain:

- a. Menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat utamanya yang mengakibatkan kerugian kepada rakyat;
- b. Mengadili kasus penyalahgunaan anggaran zakat, pajak atau pemasukan negara lainnya;
- c. Mengadili kasus gagal bayar, pemotongan atau keterlembatan pembayaran tunjangan anggota militer;
- d. Mengadili kasus-kasus seputar kemaslahatan ammah yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan melalui *wilayah al-hisbah*;
- e. Memberi pengawasan terhadap pejabat pemerintahan bila ditemui adanya dugaan upaya penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan dalam hal ini bisa dilaksanakn tanpa perlu adanya laporan terlebih dahulu;
- f. Memberi pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pejabat pengelola harta wakaf telah bertindak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pemberi wakaf. Dalam pengawasan harta wakaf yang bersifat khusus *wilayah al-mazalim* mermelukan adanya laporan terlebih dahulu dari pemberi harta wakaf ataupun dari ahli warisnya.
- g. Mengembalikan harta rampasan yang diambil oleh pejabat pemerintah kepada rakyat yang memiliki kepemilikan harta tersebut sebelumnya. Dalam upaya pengembalian ini rakyat yang kehilangan tersebut harus terlebih dahulu memberikan aduan, untuk

- kemudian dicocokkan apakah harta tersebut benar-benar milik rakyat tersebut atau tidak;
- h. Melaksanakan putusan-putusan yang telah dibuat *wilayah al-qada'* maupun *wilayah al-hisbah* yang mana belum terlaksana sebab dalam pelaksanaannya dihalangi oleh campur tangan pejabat pemerintah.
  - i. Menjamin pelaksanaan hak-hak Allah seperti penyelenggaraan shalat jum'at, hari raya, haji, jihad serta berbagai bentuk ibada lainnya.

## **B. Interpretasi Ektensif dalam konsep *Fiqh Siyasah***

### 1. Interpretasi hakim secara umum

Dalam memutus perkara hakim memiliki kewajiban melakukan interpretasi dalam menangani sebuah perkara,. Interpretasi hakim atau disebut juga penafsiran hakim adalah sebuah temuan hukum atau pendekatan dalam hal norma ada tetapi tidak jelas untuk di terapkan kepada peristiwanya. Begitupun dapat terjadi apabila hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada hukum yang berlaku saat ini (khusus). Disuatu inilah hakim dihadapkan dengan kekosongan atau ketidak lengkapan UU yang harus diisi dan dilengkapi. Karena pada dasarnya hakim tidak boleh menolak atau mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau tidak lengkap peraturannya. Dengan inilah interpretasi dilakukan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Produk dari hakim yang berasal dari kewenangan yang dimilikinya disebut putusan hakim, dari putusan tersebut bersifat subjektif yang dapat dipengaruhi oleh cara berfikir hakim yang menjatuhkan putusan dengan apa yang dianggap hakim layak untuk dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Dalam proses mengadili para hakim yang menjatuhkan vonis

wajib mengharmonisasikan kepentingan hukum dengan kepentingan pengadilan, maksudnya arti dari putusan hukum itu harus mengandung substansi keadilan/putusan hukum yang berintikan keadilan.<sup>31</sup>

Indonesia sangatlah kental dengan tradisi *civil law system*, yang dimana dalam tradisi ini menjadikan pedoman hakim dalam memutus ialah sebuah peraturan perundang-undangan. Seperti yang ada dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: “hakim termasuk hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengamati, harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat”.<sup>32</sup> Tidak hanya itu hakim juga harus mencari dan menemukan sendiri hukumnya apabila dalam mengadili tidak ada dalil yang kurang jelas maupun tidak ada dalam suatu peraturan yang berlaku saat ini. Jadi hakim harus melakukan sebuah penemuan hukum yang dimana nilai-nilai hukum dan rasa keadilan tersebut hidup dalam masyarakat. Yang mengindikasikan hukum hidup didalam masyarakat ialah hukum tersebut sebetulnya sudah ada dalam masyarakat namun masih belum jelas dan samar, jadi menjadi sebuah tantangan bagi hakim apabila diberlakukan dalam kasus konkrit.<sup>33</sup>

Interpretasi sangatlah penting dalam hukum karena sebuah metode untuk memahami makna yang tercantum dalam peraturan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan atas peristiwa yang dihadapi secara konkrit. Dilain hal, dalam rumpun ilmu Hukum Tata Negara, *judicial interpretation* juga

---

<sup>31</sup> Pandu Dewanto, “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (22 Oktober 2020): 303–23,

<sup>32</sup> Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, dan Supriyadi Supriyadi, “Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2

<sup>33</sup> Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22, no. 1 (April 2020): 111-132.

memiliki fungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam pengertian mengurangi, menambah, atau memperbaiki makna yang terkandung dalam teks konstitusi. Seperti yang ditemukan oleh pakar hukum terkemuka yaitu Kenneth Clinton Wheare bahwasanya konstitusi dapat dirubah melalui (i) perubahan yang diatur dalam konstitusi (ii) penafsiran hukum (iii) konvensi ketatanegaraan.<sup>34</sup>

Salah satu pakar hukum yaitu Sudikno Mertokusumo mencatat ada sebelas model metode penafsiran (interpretasi), yaitu:<sup>35</sup>

1. Penafsiran *Gramatikal*, dalam metode ini menafsirkan secara kata-kata dalam undang-undang yang harus sesuai dengan kaidah hukum.
2. Penafsiran *Historis*, menafsirkan sejarah undang-undang dan sejarah hukum.
3. Penafsiran *Sistematis*, dalam penafsiran ini yang dimana undang-undang termasuk bagian dari keseluruhan system perundang-undangan.
4. Penafsiran *Sosiologis/Teleologis* makna dari undang-undang dilihat dari tujuan kemasyarakatan, jadi akan menekan kesenjangan antara sifat positif hukum dan kenyataan hukum.
5. Penafsiran *Komparatif*, membandingkan system hukum.
6. Penafsiran *Fituristik*, menginterpretasikan Undang-Undang dengan cara menengok RUU yang sedang dalam pembahasan.
7. Penafsiran *Restriktif*, membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah ada
8. Penafsiran *Ekstensif*, menafsirkan dengan melampaui penafsiran gramatikal.

<sup>34</sup> Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), h.25

<sup>35</sup> azim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : UII Press 2005), h. 53-57.

9. Penafsiran *otentik*, menafsirkan sebuah makna yang sudah jelas dalam Undang-Undang
10. Penafsiran *Interdisipliner*, menafsirkan menggunakan logika lebih dari satu rumpun ilmu hukum.
11. Penafsiran *Multidisipliner*, penafsiran menggunakan cabang ilmu lain selain ilmu hukum.

Dari sebelas jenis metode penafsiran hukum yang dikemukakan oleh Sudkno bahwasanya penafsiran hukum ialah tugas dari sebuah badan peradilan yang pada dasarnya merupakan tugas dan wewenang hakim untuk memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo lagi bahwa kehidupan manusia itu luas dan tak terhitung jumlah dan jenisnya sehingga tak mungkin mencakup dalam sebuah peraturan hukum positif dengan tuntas dan jelas. Jadi termasuk wajar apabila tidak ada sebuah peraturan yang dapat menjangkau seluruh kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan yang selengkap-selengkapnyanya dan sejasasnya. Maka dari itu hukum yang tidak ada maka harus dicari dan ditemukan.<sup>36</sup>

Artidjo Alkostar pernah mengingatkan, bahwa madzab penegak hukum menggambarkan watak dan system dari penegak hukum. Dalam keadaan terbukur penegak hukum harus memiliki kredibilats kepribadian dan faham hukum yang benar dengan ini akan menjatuhkan pilihan hukum yang *summum bonum*.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 2001), h. 37.

<sup>37</sup> Munawar Hamdi, *Hakim dan Keadilan*, (Surabaya: Visipres, 2011) 2.

## 2. Intretasi Ektensif dalam *Fiqh Siyasah*

Dalam konsep hukum islam atau fiqh tak terkecuali dalam *fiqh siyasah* pembentukan sebuah keputusan haruslah didasarkan atas dalil. Pentingnya keberadaan dalil tersebut sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الْمُنَبِّتُ لِلْحُكْمِ يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ

“Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil”.<sup>38</sup>

Kaidah ini memberikan penegasan bahwa dalam membuat keputusan haruslah didadaskan apada dalil atau bukti yang kuat serta jelas. Pendasaran keputusan dengan dalil tersebut bertujuan agar meminimalisir adanya kesalahan atau kekeliruan. Dalam pembahasan pengertian fiqh siyasah sebelumnya diketahui bahwa Ibnu Qayim al-jawziyyah mendefinisikan fiqh siyasah sebagai “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemasalahatan dan menghindarkan manusia dari kemafsadatan atau kesukaraan, meskipun perbuatan tesebut tidak ditentukan oleh Rasullah maupun tidak diwahyukan oleh Allah SWT”.<sup>39</sup> Dalam definisi yang diungkapkan Ibnu Qoyyim di atas dapat disimpulkan bahwa dalam *fiqh siyasah* membuat keputusan tidak hanya terbatas dengan intpretasi gramatikal yakni dengan hanya memahami kandungan tekstual yang tertera dalam Wahyu Allah yakni Al-Qu’an ataupun petuah Nabi yang tertuang dalam Hadits, namun juga membuka peluang intpretasi ektentif dengan keluar dari pemahanan tekstual dengan memahami keadaan kontekstual pada masyarakat sekitar yang berupa kemasalahatan.

<sup>38</sup> Nurlaila, “Bimbingan dan Test Pra Nikah Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah”, (Skripsi-UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 32.

<sup>39</sup> Ibnu Qayim al-jawziyya, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fii al-Syariyyah*, (Kairo: al-Muasassah al- Arabiyah, 1961), 16.

Menjadi pertanyaan kemudian adalah apa yang dimaksud dengan kemaslahatan tersebut. Mengutip pemahaman Imam Al-Ghazali beliau mendefinisikan kemaslahatan adalah suatu gambaran dari meraih kemanfaatan atau menghindarkan dari kerugian atau bahaya. Konsep kemaslahatan yang disampaikan oleh al-Ghazali di atas utamanya perihal penghindaran dari kerugian atau bahaya sangat berkesesuaian dengan Hadits dari Rasulullah SAW yang riwayat dari Ibnu Majah, dimana Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah berbuat kerusakan (terhadap pribadi), dan berbuat kerusakan (terhadap orang lain).<sup>40</sup>

Mengutip pendapat Syekh Ramadan al-Buti keberadaan hadits di atas bila diaplikasikan dalam *fiqh siyasah* utamanya terkait pengambilan hukum atau keputusan maka pemerintah ataupun pejabat yang berwenang haruslah mendasarkan hukum atau keputusan yang bertujuan untuk menghindarkan dari bahaya atau kerugian.<sup>41</sup> Dalam upaya mempermudah pejabat tak terkecuali hakim dalam membuat keputusan hukum yang sesuai dan relevan dengan kemaslahatan maka ulama-ulama *fiqh* telah merumuskan kaidah-kaidah *fiqh*, antara lain:

1) تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

(kebijakan pemimpin kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan)

<sup>40</sup> Abi Abdullah bin Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Man Bani si Haqah ma Yadurru Bijarah, No Indeks 2340 (Al-Ryadh: Maktabah al-Ma'arif lanitsra wal Tauzi', 1863), 400.

<sup>41</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Women's Development Center, 2017), 32.



kaidah ini menegaskan bahwa bagi para pemerintah selaku yang pihak yang berwenang dalam pembentukan keputusan atau hukum haruslah mengacu pada tujuan utama untuk kemaslahatan yang mana memberikan kemanfaatan serta menghindarkan dari bahaya. Abdul Mudjib berpendapat kemanfaatan yang dimaksud di atas adalah bukanlah kemanfaatan yang dirasakan oleh diri pribadi maupun yang terbatas pada kelompok, melainkan kemanfaatan tersebut haruslah memberikan dampak kepada masyarakat luas.<sup>42</sup>

## 2) دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan)

Kaidah ini menetapkan bahwa dalam setiap pembentukan suatu kebijakan, para pemegang kekuasaan haruslah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melihat dampak hukum yang timbul atas kebijakan tersebut. jika kebijakan menimbulkan dampak kemaslahatan maka kebijakan tersebut layak untuk diterapkan, namun bila menimbulkan kemudharatan maka kebijakan tersebut sesegera mungkin untuk dihentikan. Menjadi pertanyaan kemudian bagaimana jika kebijakan menimbulkan dampak kemaslahatan serta kemudharatan secara bersamaan?, maka atas dasar kaidah ini kebijakan tersebut lebih baik dihentikan.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

<sup>43</sup> Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowa'id Fiqhiyyah Al Fara'id Al Bahiyyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.

## BAB III

# INTERPRETASI EKSTENSIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK

### A. Mahkamah Konstitusi

#### 1. Sejarah dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan hukum tata negara di dunia, utamanya pada abad ke-20. Pada era tersebut pakar hukum tata negara yang berasal dari Austria dengan nama terang Hans Kelsen memaparkan konsep baru perihal perlunya perlindungan terhadap konstitusi yang merupakan norma tertetinggi di suatu negara. Perlindungan konstitusi ini diperlukan sebab menurut Hans Kelsen terkadang pemerintahan di suatu negara memberlakukan atau membentuk hukum baru yang bertentangan dengan konstitusi hal ini menyebabkan kerancuan sistem hukum dalam sebuah negara. Adapun mekanisme yang ditawarkan oleh Hans Kelsen dalam perlindungan konstitusi ini, beliau menilai negara harus membentuk peradilan baru yang berwenang untuk menguji produk hukum hasil legislasi yang berupa undang-undang, di sini peradilan baru tersebut akan menilai apakah undang-undang tersebut telah sesuai dengan konstitusi atau tidak, jika tidak sesuai maka peradilan tersebut berwenang untuk membatalkan undang-undang tersebut. Peradilan baru tersebut beliau beri nama dengan *Constitutional Court* atau peradilan konstitusi. Pada perkembangannya

buah pemikiran Hans tersebut menjadi nyata dengan berdirinya *Verfassungsrech* sebagai peradilan konstitusi pertama di dunia.<sup>1</sup>

Dalam sejarah hukum ketatanganan di Indonesia tepatnya pada era reformasi konsep peradilan konstitusi Hans Kelsen tersebut menjadi bahan perbincangan pada rapat amandemen UUD 1945 oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa itu. Perbincangan mengenai pembentukan peradilan konstitusi ini didasarkan atas pengalaman pahit yang di alami oleh bangsa Indonesia pada era order baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di era order baru tersebut keberadaan undang-undang bisa dikatakan mutlak tidak dapat digugat artinya bila ada muatan undnag-undang yang bertentangan dengan konstitusi maka tidak ada upaya hukum untuk membatalkan undang-undang tersebut. Belajar dari pengalaman pahit tersebut para anggota MPR sepakat pada rapat amandemen ketiga UUD 1945 untuk membentuk peradilan konstitusi yang diberi nama Mahkamah Konstitusi hal ini bisa dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.....*".<sup>2</sup>

Pasca amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001, keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak langsung hadir melainkan perlu dibentuk aturan turunannya yang lebih rinci. Aturan turunan ini akan mengatur bagaimana kedudukan peradilan ini, bagaimana dengan hakimnya, bagaimana dengan kewenagannya dan lain-lain. Demi mempersiapkan hal tersebut pemerintah serta DPR pada masa tersebut singgap untuk mempersiapkan rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah

---

<sup>1</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 49

<sup>2</sup> Benny K., *Mempertimbangkan Mahkamah.....*, 9.

melewati beberapa tahapan pembentukan undang-undang, pada akhirnya tepat pada tanggal 13 Agustus 2003 pemerintah dan DPR mensahkan RUU MK tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian tanggal 13 Agustus 2003 tersebut disepakati sebagai hari berdirinya Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Dalam konsep *trias politica* yang dikenalkan oleh pakar hukum Montesquie beliau berpendapat dalam sebuah negara kekuasaan harus dibagi tiga, yakni kekuasaan eksekutif kekuasaan legislatif serta kekuasaan yudikatif. Masing-masing kekuasaan memiliki peran masing-masing dalam sebuah negara contohnya kekuasaan eksekutif bertugas sebagai kepala administrasi pemerintahan dan sebagai pelaksana perundang-undangan, kekuasaan legislatif bertugas untuk membentuk perundang-undangan dan kekuasaan yudikatif bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan perundang-undangan. Dalam konsep yang dikenalkan oleh Montesquie ini keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku pelaksana kekuasaan yudikatif sebab tugas utama yang diembannya adalah sebagai pengawas dari pelaksanaan konstitusi. Pengawasan Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar seluruh komponen negara tunduk terhadap konstitusi baik itu pejabat maupun rakyat.<sup>4</sup>

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku pelaksana yudikatif ini juga ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya....., dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dalam upaya pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi dijamin oleh undang-undang untuk terbebas dari segala bentuk intervensi hal ini tertuang ayat sebelumnya tepatnya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 “Kekuasaan Kehakiman merupakan

---

<sup>3</sup> Nuruddin Hady., *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2016), 136.

<sup>4</sup> Jimly As-shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009)

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kebebasan intervensi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini melindungi dari campur tangan atau *cawe-cawe* dari kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.<sup>5</sup>

## 2. Kewenangan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 24 C UUD 1945 Mahkamah Konstitusi diberi empat kewenangan konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai penegak, penjaga konstitusi, atau penafsir konstitusi.<sup>6</sup> Dengan melalui pelaksanaan kewenangan tersebut, konstitusi diharapkan dapat dijalankan secara konsisten, konsekuen, dan bertanggung jawab oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, pada prinsipnya memiliki konsekuensi dimana Mahkamah dimaknai sebagai lembaga tertinggi penafsir konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk memastikan konstitusi sebagai konstitusi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan ditegakkan dalam penyelenggaraan negara.

Berfokus pada kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 hal tersebut merupakan fokus utama dari pendirian Mahkamah Konstitusi. Dalam padangan

---

<sup>5</sup> I D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 98.

<sup>6</sup> Martha Pigome, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, May 2011, Purwokerto: Law Faculty of Jenderal Soedirman University, page 335.

Jimly Shiidiqie keberadaan kewenangan pengujian ini merupakan bentuk dari *check and balance* dari kekuasaan yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif serta kekuasaan legislatif.<sup>7</sup> Dalam memperjelas *check and balance* tersebut, pada Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 tertuang jelas bahwa lembaga eksekutif Presiden serta lembaga legislatif DPR merupakan subjek dari pembentuk undang-undang. Agar Presiden serta DPR tidak bertidak sewenang-wenang dalam pembentukan undang-undang utamanya sampai melanggar konstitusi dan berakibat merugikan hak konstitusional warga negara maka di sini peran MK untuk mengawasi hal tersebut. pengawasan ini tertuang pada Pasal 24C UUD 1945 dimana MK memiliki kewenangan untuk menguji produk undang-undang tersebut terhadap UUD.

Pengujian undang-undang terhadap UUD Mahkamah Konstitusi sebagaimana di muat dalam UUD 1945 hanya sebatas prinsip dasar yang mana tidak diterangkan secara rinci bagaimana mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam upaya memperjelas mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut Presiden serta DPR selaku pembentuk undang-undang menetapkan aturan turunannya yakni UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya UU tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang 8 Tahun 2011, kemudian pada tahun 2014 diperbarui kembali menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 dan pembaruan terakhir adalah pada tahun 2020 kemarin dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah pertama-tama harus adanya pemohon yang memohon pengujian undang-

---

<sup>7</sup> Jimly As-shiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 133.

undang. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) MK pemohon dalam perkara pengujian adalah perseorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau swasta, atau lembaga negara. Selain, menjelaskan subjek pemohon dalam Pasal 51 ayat (1) juga menerangkan syarat yang harus dipenuhi pemohon yakni pemohon tersebut haruslah merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.<sup>8</sup>

Setelah subjek dan syarat subjek terpenuhi maka pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang haruslah menerangkan kerugian konstitusional yang dideritanya tersebut apakah disebabkan oleh pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945 atautkah disebabkan oleh materi muatan dalam suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (3) UU MK. Keterangan kerugian konstitusional tersebut diperlukan sebab Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang membagi atas pengujian formil dan juga pengujian materiil, pembedaan ini diperlukan sebab dampak yang ditimbulkan dari kedua putusan tersebut berbeda. Dalam membahas konsep pengujian formil serta pengujian materiil tersebut maka perlu diterangkan secara rinci sebagaimana berikut:

#### a. Pengujian Formil

Pengujian formil dalam pandangan Sri Soemtri merupakan suatu bentuk kewenangan untuk mengadili apakah prosedur pembentukan suatu perundang-undangan telah mengikuti hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Dalam pandangan Jimly Asshidiqie mengartikan pengujian formil lebih luas dimana tidak

---

<sup>8</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

hanya terbatas dalam prosedur pembentukan perundang-undangan melainkan juga berkaitan dengan bentuk dan struktur, mekanisme pemberlakuan serta hal-hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian materiil.<sup>9</sup> Dalam konteks Mahkamah Konstitusi pengujian materiil disini adalah apakah pembentukan suatu undang-undang telah sesuai atau tidak dengan UUD 1945.

Implikasi yang ditimbulkan dalam pengujian formil ini adalah bila terbukti dalam proses pembentukan undang-undang telah bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan keseluruhan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau lebih mudahnya tidak berlaku. Ketidakberlakuan keseluruhan undang-undang tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU MK.

#### b. Pengujian Materiil

Pengujian Materiil mengutip pendapat Sri Soemtri merupakan suatu kewenangan untuk mengadili apakah muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu berupa pasal, ayat maupun bagian sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>10</sup> Dalam konteks Mahkamah Konstitusi pengujian materiil disini adalah apakah muatan suatu undang-undang telah sesuai atau tidak dengan UUD 1945.

Implikasi yang ditimbulkan dalam pengujian materiil ini adalah bila terbukti dalam muatan suatu undang-undang baik itu berupa pasal, ayat atau bagian telah bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyatakan pasal, ayat atau bagian undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

---

<sup>9</sup> Jimly As-shiddiqe, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 94.

<sup>10</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia* (Jakarta: Alumni, 1997),



atau lebih mudahnya tidak berlaku. Ketidakberlakuan pasal, ayat, atau bagian undang-undang tersebut telah ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK.

Setelah menerima permohonan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi kemudian akan melakukan dua tahapan pemeriksaan yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Dalam Pasal 39 UU MK pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Kemudian jika permohonan lolos dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan maka akan berlanjut pada pemeriksaan persidangan dimana Mahkamah Konstitusi akan memeriksa permohonan serta alat buktinya. Dalam tahapan ini para pihak yang bersangkutan maupun lembaga negara terkait akan dimintakan keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU MK.<sup>11</sup>

Setelah memeriksa permohonan Mahkamah Konstitusi kemudian akan memberi penilaian atas pengujian undang-undang tersebut yang dituangkan melalui Putusan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada point yang menarik dimana putusannya memiliki sifat final dan mengikat hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C UUD 1945. Apa maksud final dan mengikat tersebut, final dalam arti putusan tersebut adalah tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh sebab Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan di tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian undang-undang.<sup>12</sup>

Salah satu juru bicara Mahkamah Konstitusi yaitu Fajar Laksono Soeroso telah menganalisis persoalan finalitas putusan MK dengan orientasi menemukan landasan filosofisnya. Fajar Laksono Soeroso secara umum berpendapat bahwa putusan MK bersifat

---

<sup>11</sup> Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang 7 Tahun 2020

<sup>12</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

final karena alasan-alasan berikut: Pertama, sifat hukum tata negara sebagai hukum tertinggi; Kedua, menjaga wibawa lembaga peradilan konstitusi; dan Ketiga, tidak ada alternatif yang lebih baik. Argumen ini dapat digolongkan sebagai perspektif formal yang melokalisasi status putusan MK hanya sebagai putusan itu sendiri, dan mengabaikan faktor-faktor lain yang sangat penting yaitu hubungan antara MK dengan legislator (pembuat undang-undang), yaitu DPR dan Presiden.<sup>13</sup>

### 3. Pengujian *Open Legal Policy* oleh Mahkamah Konstitusi

Istilah kata dari *open legal policy* sering ditemukan di berbagai putusan MK, konsep dari *open legal policy* sendiri pertama kali ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-III/2005. Kebijakan hukum terbuka dapat dimengerti sebagai wewenang pembentuk undang-undang (*legislative*) dalam menetapkan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara harfiah kata *open* dalam *open legal policy* ialah sebagai kebebasan dari suatu badan *legislative* selaku pembentuk undang-undang dalam mengambil kebijakan hukum.<sup>14</sup> Dalam perkembangan zaman tidak semua peraturan memiliki dasar aturannya dan dalam UUD 1945 juga tidak mengatur semua hal sampai kemungkinan dari suatu hal kecil maka dari itu disinilah *open legal policy* menjadi suatu wadah dari system yang menjembatani tersebut. Dalam substansinya *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) di putusan MK belum memiliki suatu taraf yang jelas menurut UUD 1945, dengan ini mengakibatkan

<sup>13</sup> Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 1, Maret 2014, 64-84.

<sup>14</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September, 2019., 562.

pengertian positive legislature dan negative legislature sering mengalami kekacauan dalam praktiknya untuk membentuk dan menguji undang undang

*Open legal policy* memang istilah baru dalam perundang-undangan di Indonesia. Dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memang ada beberapa yang termasuk *open legal policy*, apabila suatu norma masuk dalam kategori *open legal policy* maka menurut MK norma tersebut dianggap sesuai dengan konstitusi. Istilah *open legal policy* dapat dimengerti sebagai suatu kebebasan bagi pembuat undang-undang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang dimana norma berada di cangkupan konstitusi maka membebaskan bentuk undang-undang dalam menafsirkan dan menuangkan dalam UU tertentu. Kebebasan yang dimiliki konstitusi kepada pembentuk undang-undang mempunyai 2 sisi yang tidak berlarasan. Disuatu hal akan menjadi fleksibel karena untuk mengatur sebuah negara, namun dilain hal yang berlawanan akan menjadi kesempatan yang luas apabila pembentuk undang-undang yang bertindang tidak sesuai kewenangannya dalam menentukan bagaimana dan apa dari suatu materi yang akan diatur.<sup>15</sup> Iwan Satriawan berpendapat bahwa kebijakan hukum terbuka menjadi karakter yang terpisah dari dalam jiwa MK, terbagi antara bagian yang lebih condong mengguankan *judicial activism* dan dilain hal condong kepada pendekatan *judicial restraint*. *Judicial activism* ialah adaptasi dari badan peradilan terhadap perubahan empiris di masyarakat dengan putusan yang telah ada berfungsi untuk menerapkan nilai dasar dari sebuah konstitusi secara progresif.<sup>16</sup> *Judicial activism*

---

<sup>15</sup> Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1, Juni 2017: 15-27, h.19

<sup>16</sup> Pan Muhammad Faiz Kusuma Wijaya, *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, 409.

dilakukan demi menghindari terjadinya kekosongan hukum yang begitu lama dikarenakan menunggu proses pembentukan hukum di badan legislative. Untuk pengertian *judicial restraint* ialah pada hakekatnya ini untuk membatasi peradilan agar bertindak seharusnya seperti sebuah *miniparlement*.<sup>17</sup>

Seperti teori hukum progresif, para pakar hukum diminta untuk mempertahankan *status quo* dari norma hukum itu sendiri dan lebih memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat dan bernegara. Ada suatu keistimewaan yang dimiliki seorang penafsir hukum yang tentunya juga selaku pakar hukum yang dimana keistimewaan secara kedudukan disbanding dengan teks hukum yang sudah ada.<sup>18</sup> Seperti halnya yang dikatakan oleh Michael J. Clark bahwasannya focus dari penafsiran teks hukum itu bukan pada teksnya tetapi pada penafsir yang pola pikirannya sangat mendominasi teks hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

Lain hal dengan apa yang disampaikan Prof. Maria Farida dalam bukunya bahwasanya apabila ada unsur mendesak, unsur keadilan substansial dan unsur kemanfaatan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang sifatnya *judicial activism*. Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pastinya hakim konstitusi dalam memutus perkara selalu berdasarkan bukti dan keyakinan bersifat kebenaran materiil, keadilan, dan kemanfaatan, sera situasi yang mendesak harus diselesaikan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Philip A. Talmadge, *Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*, *Seattle University Law Review*, Volume 22 Nomor 695, 1999, 711

<sup>18</sup> Mahrus Ali, dalam “*Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, h.75

<sup>19</sup> Michael J. Clark, dalam “*Foucault, Gadamer and the Law: Hermeneutics in Postmodern Legal Thought*”, *University of Toledo Law Review*, Volume 26, 1994, h.115-116

<sup>20</sup> Martitah, dalam “*Progresifitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan: Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 41, Nomor 2, April 2012, h.322

Badan *legislative* dapat melakukan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* apabila melaksanakan amanah dari pembentukan undang-undang organik dan anorganik. Untuk undang-undang organik *open legal policy* dapat dilakukan apabila ada ketentuan dalam konstitusi yang memiliki makna kebijakan hukum atau adanya kewenangan untuk menginterpretasikan frasa dikandung tiap ayat dan pasal dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ini frasa tadi akan dianggap konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan pengertian konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Sementara untuk pembentukan undang-undang anorganik ini diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam membentuk norma-norma yang ditentukan oleh perkembangan zaman yang ada di masyarakat, tetapi dalam perspektif sosiologi hukum bahwasannya hukum akan selalu tertinggal dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi fenomena yang terjadi di masyarakat akan muncul terlebih dahulu disitulah hukum akan diciptakan.

Dalam pengertiannya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung kebijakan hukum terbuka sering dianggap tidak berbasis konstitusi yang kuat, argument ini didapatkan dari beberapa putusan MK yang termasuk kebijakan hukum terbukanya berpihak ke *judicial restraints*, namun dalam putusan lain justru mengedepankan *judicial activism*. Artinya dalam pendapat *open legal policy* tidak ada kejelasan dalam MK apakah mereka menggunakan *judicial restraints* atau dengan *judicial activism*.<sup>21</sup> Contohnya dalam pendekatan *judicial activism* yang dimaksud terjadi pada salah satu putusan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu putusan No.112 Tahun 2022 dalam putusan ini mayoritas hakim MK melakukan *judicial activism* tindakan dimana hakim bertindak aktif

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 572.

dalam merumuskan suatu norma karena pembentuk undang-undang tidak mempunyai rencana untuk memperbaiki atau mengubah suatu permasalahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan. Sementara untuk minoritas hakim Mahkamah Konstitusi lebih memilih *judicial restraints* karena tindakan ini hakim bersikap diam dengan guna untuk menghindari pembentukan norma yang memang bukan kewenangan dari pengadilan tersebut.

Badan legislatif mempunyai keleluasaan dalam membuat norma hukum yang sejatinya tidak dapat membuat dengan sesuka hatinya saja, peneliti mengibaratkan suatu kertas kosong, yang dimana pembentuk undang-undang tidak dapat menuliskan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi badan legislatif harus mempunyai dasar, motif dan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan konstitusional demi menentukan pilihan tersebut. Dengan ini disebut konsep akuntabilitas konstitusi para legislator di hadapan konstitusi. Apabila ternyata tidak ada kebutuhan konstitusional ketika dihadapkan dengan pilihan tersebut dibuat dengan pada masa yang ternyata sudah tidak dibutuhkan lagi maka kemungkinan pilihan tersebut bisa menjadi inskonstitusional di era berikutnya.<sup>22</sup>

Ternyata praktek *open legal policy* sejak pertama kali istilah tersebut dikenal pada putusan MK di tahun 2005 sampai sekarang belum menghasilkan suatu putusan yang membatalkan norma kebijakan hukum terbuka. Dengan ini MK sepiantas seperti berlindung dalam istilah *open legal policy* guna menguji suatu norma hukum yang dibuat dari kebijakan terbuka sipembuat undang-undang. Jika menelaah lenih dalam lagi ternyata politik hukum lahirnya konsep kebijakan hukum terbuka yang ada di beberapa negara ialah

---

<sup>22</sup> Radita Ajie, "Batasan Pilihan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (*Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision*)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, Juni, 2016, 112

bentuk dari *judicial restraint*. Sikap *judicial restraint* tersebut termasuk guna untuk mengurangi ketegangan praktik politik antar negara.<sup>23</sup> langkah Mahkamah Konstitusi di Indonesia pastinya memiliki implikasi, praktek yang membiarkan pembentuk undang-undang seolah dapat bebas merumuskan peraturan dengan dalih *open legal policy* yang tidak dapat di *judicial review* di MK.

Dampak dari *open legal policy* yang dibiarkan begitu saja dengan tidak ada batasan dengan hal ini pasti ada kekhawatiran untuk diuji menurut peneliti semestinya akan menimbulkan dua permasalahan dalam praktik ke tata negaraan dan tatanan keadilan masyarakat. Yang pertama dari praktik ke tata negaraan bahwasanya dengan lahirnya MK yang dari sebuah reformasi. Lembaga ini menjadi suatu kebutuhan dasar upaya pejuang reformis yang berkeinginan mewujudkan negara demokrasi konstitusional. Salah satu dari keempat kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat *final and binding*. Kewenangan *judicial review* atau menguji undang-undang yang termasuk dalam pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan eksekutif dan legislative. Hal tersebut sebagai bentuk jaminan untuk badan peradilan agar tindakan legislative dan eksekutif sesuai dengan kewenangannya.<sup>24</sup>

Dengan tidak diujinya suatu peraturan perundangan atau norma hukum dalam undang-undang yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka, praktik inilah akan menciptakan ketidak seimbangan dalam tata kenegaraan di Indonesia. Dalih berlindung dari istilah *open legal policy* tidak hanya digunakan MK dalam penelitian ini seperti pada

<sup>23</sup> Bisyarjadi, *Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015, 489

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, 74

perkara No. 112/PUU-XX/2022 tapi sebelum itu ada beberapa putusan yang sering digunakan oleh pembentuk undang-undang yaitu putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 dan 35/PUU-XIV/2016. Dengan hal ini akan ditakutkan akan menjadi kebiasaan bagi pembuat undang-undang yang nantinya akan sewenang-wenang dalam praktiknya.

Kedua dari sudut pandang tatanan keadilan masyarakat, Prof. Mahfud MD dalam bukunya dikatakan bahwa undang-undang ialah produk hukum sementara hukum adalah produk politik. Ada yang perlu diingat dari pendapat Prof. Mahfud MD yang kaitannya tentang politik hukum. Pertama, tujuan tentang hukum yang akan diberlakukan dan tidak (legal policy) dengan ini ditujukan untuk mencapai tujuan negara yang ingin mencakup penggantian hukum lama dengan yang baru, dan kedua background politik dan subsistem kemasyarakatan yang lain dibalik lainnya hukum.<sup>25</sup> Hukum yang menjadi produk dari politik selalu identic dengan politik yang melahirkan hukum tersebut. Bagaimana dari karakter hukum tersebut kemungkinan tidak jauh dari representasi dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Badan legislative selaku Lembaga pembuat hukum ialah tempat pertarungan politik untuk mengekstrak ide-ide tentang hukum maka dari itu Lembaga legislative lebih dekat dengan politik daripada hukum. Norma hukum yang termasuk kebijakan hukum terbuka tentunya tidak dapat disatukan dari politik yang menjadi latar belakangnya. Hal ini bisa mengakibatkan penuh dengan kepentingan dari Lembaga pembentuk undang-undang tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman, *A History of American law*, Simon dan Schuster, New York, 1973; juga dalam Lawrence M. Friedman, *American Law: an Introduction*, W.W. Norton and Company, New York, 1984 yang dikutip kembali oleh Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 5

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antara Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung, 1985, h. 79.



## B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

### 1. Pemohon dan Kerugian Konstitusional Pemohon

Dalam permohonan pengujian undang-undang sebagaimana telah diterangkan dalam sub-bab Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa pemohon harus memenuhi kualifikasi subjek pemohon dimana dia harus merasa dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya sebab berlakunya suatu undang-undang.<sup>27</sup> Dalam permohonan pengujian undang-undang dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022, maka pemohon serta kerugian konstitusionalnya diterangkan sebagaimana berikut:

#### a. Identitas Pemohon

Nama : Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Komisi Pembertansan Korupsi (KPK)

Alamat : Perumahan Taman Kampus A1 Nomor 19, Tegel Gede, Jember, Jawa Timur

#### b. Kerugian Konstitusional Pemohon

Dalam perkara 112/PUU-XX/2022 Nurul Gufron merasa hak kontitsuionalnya dirugikan atas Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Kerugian yang dialami Nurul Gufron tertera dalam dua Pasal UU KPK yakni Pasal 29 huruf e dan Pasal 34.

#### a. Kerugian Konstituional sebab Pasal 29e UU 19 Tahun 2019

Dalam Pasal 29 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 diatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Pemimpinan KPK maka harus berusia paling rendah 50 tahun dan

<sup>27</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

paling tinggi 65 tahun pada saat proses pemilihan. Pada saat ini pemohon menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019- 2023 atas dasar UU No. 30 Tahun 2002 dimana ini merupakan UU KPK sebelum diperbarui dengan UU 19 Tahun 2019 dimana syarat usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK adalah 40 tahun.

Adapun kerugian hak kontitusionalnya adalah sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 34 UU 30 Tahun 2003 diatur bahwa “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Pada saat ini pemohon menjabat pimpinan KPK masa jabatan pertama dari 2019-2023 dengan diberlakukannya Pasal 29e UU 19 Tahun 2019 dimana syarat minimal jabatan pimpinan KPK minimal 50 Tahun hal tersebut mengakibatkan hak pemohon untuk dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana Pasal 34 UU 30 Tahun 2003 tidak dapat tercapai secara langsung atau tertunda. Sebab ketertundaan untuk ikut terlibat sebagai pimpinan KPK tersebut pemohon menilai Pasal 29e UU 19 Tahun 2019 telah merugikan hak kontitusional pemohon yang diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 “1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

b. Kerugian Kontitusional sebab Pasal 34 UU 19 tahun 2019

Sebagaimana diketahui bahwa pemohon menjabat sebagai wakil pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Masa jabatan 2019-2023 atau 4 Tahun tersebut

merupakan hasil ketentuan dari Pasal 34 UU 19 Tahun 2019 “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Adapun kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon adalah pemohon yang menjabat sebagai wakil pimpinan KPK merasa didiskriminasi sebab masa jabatan pimpinan KPK yang merupakan lembaga non kementerian hanya terbatas 4 tahun, bila dibandingkan dengan 12 lembaga non kementerian yang lain contohnya seperti Komnas HAM, Ombusman RI, Komisi Yudisial kesemua lembaga tersebut memiliki masa jabatan pimpinan 5 tahun.

Atas diskriminasi terhadap masa jabatan pimpinan KPK dibanding dengan 12 lembaga non kementerian yang lain tersebut menimbulkan pertanyaan KPK sebagai lembaga negara apakah memiliki kedudukan sederjatan atau tidak dengan 12 lembaga non kementerian yang lain, padahal jika ditinjau dari sifat lembaganya yang sama-sama berbentuk non kementerian, namun dalam masalah masa jabatan pimpinan malah mendapat perlakuan yang berbeda. Sebab perbedaan masa jabatan tersebut pemohon menilai Pasal 34 UU 19 Tahun 2019 tersebut diskriminatif serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

## 2. Petitum

Dalam Perkara 112/PUU-XX/2022 Nurul Gufron selaku pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan petitum berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk semuanya;
- b. Menyatakan dalam pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK bertentangan dengan konstitusi kita secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak diartikan dengan “berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan”;
- c. Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bertentangan dengan konstitusi kitan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “pimpinan komisi pemberantasan korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”;
- d. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## 3. Pertimbangan Hukum

Menimbang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan Undang-Undang (Uji

Formil) dan pengujian materi Undang-Undang (Uji Materi). Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “

Menimbang bahwa permohonan uji konstitusionalitas yang diajukan pemohon adalah norma (materiil) Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan hukum serta objek uji konstitusionalitas di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang atas dasar Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebab pemberlakuan sebuah undang-undang. Mempertegas Pasal 51 di atas Mahkamah Konstitusi memperjelas kerugian konstitusional dalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 20/PUU-V/2007 dimana kerugian konstitusional haruslah memenuhi 5 syarat berupa: (a) hak konstitusional pemohon merupakan hasil pemberian UUD 1945; (b) hak konstitusional tersebut nyata

dirugikan sebab belakunya undang-undang; (c) kerugian konstitusional harus bersifat spesifik dan aktual; (d) ada hubungan kausalitas antara kerugian hak dengan berlakunya undang-undang; (e) ada kemungkinan kerugian hak tersebut akan sirna bila permohonan dikabulkan.

Menimbang dengan dasar Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah akan mempertimbangan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perseorangan WNI yang skarang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK masa jabatan 2019-2023 dan telah diangkat sebab memenuhi kualifikasi dengan dasar UU No. 30 Tahun 2002 serta akan mengakhiri masa jabatan pada tanggal 20 Desember 2023;
2. Bahwa norma yang dimohonkan pemohon adalah Pasal 29 huruf e UU 19 Tahun 2019 yang mengatur syarat minimal untuk dapat dipilih menjadi pimpinan KPK adalah “berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun dalam proses pemilihan” serta Pasal 34 UU 19 Tahun 2019 “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.
3. Perihal Pasal 29 huruf e UU 19 Tahun 2019 pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebab sebelumnya pada UU 30 Tahun 2002 syarat minilal umur hanya 40 tahun namun pasca direvisi menjadi UU 19 Tahun dirubah menjadi 50 tahun, hal tersebut menyebabkan pemohon tidak dapat terlibat dalam pemilihan pimpinan KPK periode selanjutnya sebab permasalahan batasan usia atau setidaknya harus menunggu hingga syarat umur terpenuhi;

4. Perihal Pasal 34 UU 19 Tahun 2019 diatur bahwa masa jabatan pimpinan KPK adalah selama 4 tahun. Pemohon yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua KPK merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebab periodisasi 4 tahun tersebut menurut pemohon merupakan bentuk deskriminasi sebab bila dibandingkan dengan 12 komisi atau lembaga non kementerian negara yang lain dimana kesemuanya memiliki masa jabatan pimpinan selama 5 tahun. Padahal menurut pemohon kedudukan KPK sederajat dengan 12 komisi atau lembaga negara tersebut;
5. Kesimpulan pemohon Pasal 29 huruf e serta Pasal 34 UU 19 Tahun 2019 telah menciderai hak konstitusional pemohon yang diatur dalam Pasal 28D serta ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Berdasarkan uraian kedudukan tersebut Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan kerugian konstitusionalnya, oleh karena itu terlepas terbukti atau tidaknya kerugian konstitusional tersebut, maka Mahkamah menilai Pemohon telah memenuhi kedudukan sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*. Karena telah dipenuhi semua syarat permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait KPK, Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli DPR, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait KPK sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 29 huruf e UU 19 Tahun 2019 yang mengatur syarat batasan usia calon pimpinan KPK, Mahkamah menimbang argumentasi pemohon yang menilai Pasal 29 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebab dalam

Pasal tersebut menyaratkan batasan umur untuk menjadi calon pimpinan KPK adalah 50 tahun sedangkan pada undang-undang sebelumnya UU 30 Tahun 2002 batasa usia terbatas hanya 40 tahun. Hal tersebut menyebabkan pemohon yang sekarang menjabat pimpinan KPK hasil UU 30 Tahun 2003 tidak dapat langsung ikut kembali dalam pemilihan pimpinan KPK periode selanjutnya.

Atas argumentasi yang disampaikan pemohon, Mahkamah menilai ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19 Tahun 2019 berkaitan batas minimal usia merupakan syarat formal yang tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun bila dilihat secara substantif menurut Mahkamah hal pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif misalnya seseorang yang pernah menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai *track record* yang baik selama menjabat pada akhirnya gagal sebab syarat formal yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan diri kembali dalam masa jabatan selanjutnya secara langsung. Dengan ini Mahkamah berkesimpulan Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19 Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon terkait Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” adalah beralasan menurut hukum.

Perihal pengujian kontitusionalitas Pasal 29 huruf e UU 19 Tahun 2019 “Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, Mahkamah mempertimbangkan keterangan Ahli Dr. W. Riawan



Tjandra, S.H yang mengungkapkan terdapat 12 lembaga komisi atau non kementerian yang memiliki sifat independen yang masa jabatan pimpinannya adalah 5 tahun dengan rincian: Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Ombudsman, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, OJK, Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Perlindungan Anak, KPU, Bawaslu dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Dalam prespektif hukum tata negara 12 lembaga komisi atau lembaga non kementerian yang independen tersebut yang memiliki kesamaan masa jabatan pimpinan selama 5 tahun tersebut belum tentu memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 atau yang dikenal sebagai lembaga *constitutional importance*. Beberapa lembaga negara atau komisi independen meskipun tidak disebutkan di dalam UUD 1945, namun memiliki *constitutional importance* karenanya dianggap penting seperti Kejaksaan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komnas HAM (vide Putusan MK Nomor 30/PUU-XX/2022, Nomor 92/PUU-XIV/2016 dan Nomor Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014).

Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga *constitutional importance* yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan

lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali.

Perihal hal ini Mahkamah memahami bahwa pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang dimana pengaturannya diserahkan seutuhnya kepada pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan merupakan penyalahgunaan wewenang atau dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan MK No. 51/PUUXIII/2015 dan No. 93/PUUXVI/2018], dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menjadi pertimbangan Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* sebab kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan seutuhnya kepada pembentuk undang-undang, lebih-lebih pembentuk undang-undang mengatur kebijakan tersebut secara tidak adil, padahal seharusnya kebijakan tersebut harus berdasarkan prinsip keadilan.

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat *constitutional importance* telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke

dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki constitutional importance, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum.

#### 4. Amar Putusan

- a. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan
- b. Menyatakan dalam Pasal 29 huruf e UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan”.
- c. Menyatakan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang semula berbunyi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

- d. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia seperti bagaimana mestinya.

### **C. Interpretasi Ekstentif Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022**

Dalam penelitian ini yang berfokus mengkaji putusan MK tentang metode penafsiran yang digunakan hakim MK dalam memutus perkara No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. dengan dikabulkannya permohonan Wakil Ketua KPK terhadap pengujian UU KPK oleh MK semakin memperlihatkan citra buruk Lembaga anti korupsi tersebut. Dampak kontradiksi dari produk legislasi dengan konstitusi itu harus sejalan dengan pernyataan dari Hans Kelsen<sup>28</sup>, bahwa pasti ada persoalan konflik norma yang lebih tinggi dengan yang rendah, jadi bukan hanya hubungan antara undang-undang dengan putusan pengadilan tapi juga berkaitan dengan Konstitusi dengan UU. Dalam kasus ini menggambarkan tentang inkonstitusionalitas dari suatu undang-undnag. Undang-undang hanya berlaku apabila sesuai dengan konstitusi dan yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena itu diperlukannya sebuah Lembaga khusus pengadilan yang dapat memutus inskonstisionalitas dari suatu produk undang-undang yang berlaku, dan Lembaga ini disebut Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan No. 112/PUU-XX/2022 menurut peneliti tidak memiliki kadar konstitusionalitas sedikit pun. Kenapa tidak karena berbica

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell New York, 1961, 155.


perihal perodesasi masa jabatan KPK termasuk *open legal policy* hal itu termasuk kewenangan absolut dari pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dengan ini hakim MK melakukan sebuah penafsiran ekstensif dalam memutus perkara ini, karena dalam penafsiran ini hakim MK tidak hanya terpaku dalam sebuah produk peraturan yang berlaku saat ini saja tetapi melakukan sebuah perluasan makna dari salah satu kata dalam undang-undang, dan juga dalam penafsiran ekstensif ini hakim melakukan suatu penafsiran yang melebihi dari penafsiran gramatikal (undang-undang). Dalam putusan ini tentunya tidak mempunyai kandungan konstusionalitas sedikit pun. Selain putusan ini termasuk *open legal policy* terlebih lagi masa jabatan selama 4 tahun tidak bisa dikatakan memunculkan ketidak pastian hukum. Karena pimpinan KPK dipilih dan dilantik berdasarkan masa jabatannya itu sebagaimana yang sudah di atur dalam undang-undang KPK.

Mahkamah Konstitusi membandingkan masa 4 tahun jabatan KPK dengan dua belas Lembaga negara lain yang sifatnya yaitu *state auxiliaury bodies* dan 3 lembaga negara sebagai *constituonal importance* yang mempunyai masa jabatan limat tahun. Hal ini dianggap menimbulkan diskriminatif dan ketidakadilan. Padahal keadilan yang dimaksud dalam konstitusi adalah keadilan bagi warga negara, bukan keadilan terkait desain kelembagaan khususnya penyamaan masa jabatan. Karena, hal ini merupakan bagian dari politik hukum positive legislator, dimana jangka waktu penentuan masa jabatan dalam suatu lembaga tentu disesuaikan dengan bentuk, struktur kelembagaan, tujuan, kewenangan, fungsi hingga cara kerja lembaga tersebut.

Dalam pertimbangannya juga apabila menggunakan model masa jabatan pimpinan KPK selamat 5 tahun, maka dalam penyeleksian masa jabatan pimpinan KPK di periode 2024-2029 tentunya akan ditentukan oleh Presiden dan DPR diperiode berikutnya, dengan hal ini sulit diterima dengan

nalar. Jika dilihat dan dihitung berdasarkan masa jabatan Presiden dan DPR yang habis di Oktober 2024, sementara untuk pimpinan KPK akan berakhir pada Desember 2024. Jadi apabila digambarkan dengan mengikuti pola pikir hakim MK, apakah mungkin proses penseleksian calon pimpinan KPK tersebut kurang dari tiga bulan maksudnya seleksi masih dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari sini peneliti memiliki harapan bahwasannya dengan proses yang singkat tersebut pimpinan KPK harus sudah ditentukan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP INTERPRETASI EKSTENSIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK

#### A. Penggunaan Interpretasi Ekstensi serta implikasi yang ditimbulkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Dalam penelitian ini yang berfokus mengkaji putusan MK tentang metode penafsiran yang digunakan hakim MK dalam memutus perkara No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. dengan dikabulkannya permohonan Wakil Ketua KPK terhadap pengujian UU KPK oleh MK semakin memperlihatkan citra buruk Lembaga anti korupsi tersebut. Dampak kontradiksi dari produk legislasi dengan konstitusi itu harus sejalan dengan pernyataan dari Hans kelsen<sup>1</sup>, bahwa pasti ada persoalan konflik norma yang lebih tinggi dengan yang rendah, jadi bukan hanya hubungan antara undang-undang dengan putusan pengadilan tapi juga berkaitan dengan Konstitusi dengan UU. Dalam kasus ini menggambarkan tentang inkonstitusionalitas dari suatu undang-undnag. Undang-undang hanya berlaku apabila sesuai dengan konstitusi dan yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena itu diperlukannya sebuah Lembaga khusus pengadilan yang dapat memutus

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell New York, 1961, 155.

inskonstisionalitas dari suatu produk undang-undang yang berlaku, dan Lembaga ini disebut Mahkamah Konstitusi.

Menafsirkan merupakan salah satu keterampilan dasar yang penting harus dimiliki seorang hakim dalam menangani suatu perkara yang dihadapinya. Seorang hakim harus bisa menginterpretasikan suatu kasus hukum dengan tepat bertujuan untuk memperoleh ketentuan hukum sebagai dasar untuk mengadili. Kenapa demikian karena menurut sudut pandang modern bahwasannya hukum yang ada itu tidak lengkap, yang tidak mencakup seluruh peristiwa dan lapisan hukum yang muncul dalam masyarakat. Apabila dilihat dari perspektif sosiologi hukum bahwasannya hukum akan selalu tertinggal dari fenomena masyarakat jadi dengan mengisi kekosongan hukum tersebut diperlukannya sebuah keterampilan hakim dalam menemukan hukum. Seperti kata Prof. Paul Scholten menyebutkan hakim wajib mengetahui (*Recht Vinding*).<sup>2</sup>

Keterampilan ini bukanlah hal yang biasa atau sifatnya umum tetapi penafsiran ini sifatnya khusus karena akan bertujuan untuk memahami hukum itu sendiri yang dikatakan penafsiran hukum/*legal interpretation*. Penafsiran secara global lebih difahami dengan interpretasi(*interpretation*). Dalam penafsiran bukan hanya sebatas cara atau perbuatan namun suatu keahlian untuk mendapatkan makna yang tepat dari sesuatu dokumen hukum. Tidak semua penafsiran disebut *legal interpretation* tapi metode penafsiran dapat dikatakan penafsiran hukum apabila ada kegiatan yang berunsur yuridis. Kegiatan yuridis inilah yang dimaksud seperti menemukan hukum dari suatu kasus yang sedang terjadi.

---

<sup>2</sup> [https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en). 18-06-2023



Dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan KPK melalui putusan No. 112/PUU-XX/2022 memperlihatkan bentuk inkonsistensinya dalam mengabulkan permohonan uji materiil di Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi menjadi inkonstitusional bersyarat. Namun dalam penelitian ini yang berfokus pada pasal 34 UU No. 19 tahun 2019 perihal masa jabatan KPK. Namun lebih tepatnya mengulas tentang bagaimana metode penafsiran yang digunakan Hakim MK tersebut dalam perkara No. 112/PUU-XX/2022. Dalam perkara tersebut Hakim MK menurut peneliti menggunakan metode interpretasi ekstensif karena penafsiran ini melebihi dari sebuah penafsiran gramatikal. Penafsiran ekstensif sendiri dapat diartikan sebagai penafsiran yang melebihi batas dari sebuah penafsiran undang-undang (gramatikal). Jadi penafsiran ini memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya. Seperti contoh hakim menginterpretasikan kata “menjual” dalam Pasal 1576 KUHPerdara itu bukan hanya bermakna jual beli, tapi bisa untuk makna peralihan seperti sewa atau tukar menukar.

Adapun pertimbangan hukum dari permohonan pemohon yang dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, bisa dilihat di putusan Mahkamah Konstitusi paragraf [3.5] pimpinan KPK yang termasuk pejabat negara rumpun eksekutif secara independen, mempunyai masa jabatan yang ditentukan selama 4 tahun seperti yang dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Disini ada perbedaan masa periode antara lembaga KPK dengan 12 lembaga negara non kementerian lain yang mempunyai masa jabatan 5 tahun. Yang dimana struktur posisi dan ketatanegaraan sifatnya sama dengan KPK. Menurut dalih pemohon bahwa penerapan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002, pemohon dirugikan selama satu tahun jika dipadankan dengan 12 lembaga non kementerian yang lain. Dengan kerugian tersebut pemohon

merasa didiskriminatif yang berakibat timbulnya permasalahan hukum perihal status kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

Pertimbangan hukum tersebut bisa dikatakan penafsiran ekstensif karena putusan tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 34 yang bermuatan masa jabatan KPK adalah *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang dimana tidak diatur dalam konstitusi kita. Jadi Hakim MK menafsirkan dengan menyetarakan lembaga KPK dengan 12 lembaga non kementerian yang lain. Akibat dari kebijakan hukum terbuka yang perumusannya merupakan kewenangan absolut dari pembentuk undang-undang (*legislative*) dan disini MK tidak mempunyai kewenangan tersebut. Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak turut serta menentukan masa jabatan suatu jabatan publik. dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menggunakan interpretasi ekstensif sebab sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, perihal masa jabatan konstitusi tidak mengatur hal tersebut. disini terlihat jelas bahwa MK tidak menggunakan interpretasi gramatikal namun menggunakan interpretasi ekstensif dimana terlihat bahwa MK bisa ikut menguji *open legal policy* yang mana tidak diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila melihat pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi bisa dibilang tidak begitu kuat. Diperkara tersebut MK mengabulkan gugatan pemohon yang diajukan oleh Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK dengan dasar jabatan KPK 4 tahun dianggap terkucilkan/diskriminatif sebagai Lembaga penunjang kejaksaan dan polisi dalam perkara tindak pidana korupsi. Karena dengan dalih pertimbangannya bahwa lembaga independen lainnya memiliki jabatan selama 5 tahun sehingga melanggar konstitusi. KPK memang suatu

lembaga negara yang mempunyai *Constitutional Importance* walaupun kewenangannya tidak diatur dalam UUD 1945. Sifat independensi KPK bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang tercantum di pasal 3 “secara tegas menyatakan sifat independensi KPK” lalu diperjelas dalam pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa “KPK bebas dari pengaruh, kehendak, atau control dari lembaga eksekutif dan bertanggung jawab terhadap public”.<sup>3</sup>

Putusan yang mengandung kebijakan hukum terbuka memang sering diartikan tidak sesuai dengan konstitusi yang kuat. Pendapat ini dimuat dari beberapa putusan MK yang termasuk *open legal policy* berpihak pada *judicial restraint*, tapi dalam putusan lain justru mengedepankan *judicial activism*. Contoh saja dalam putusan MK No.112/PUU-XX/2022 mayoritas hakim lebih bertindak aktif dalam merumuskan suatu norma karena lembaga pembentuk undang-undang tidak mempunyai rencana untuk memperbaiki atau mengubah suatu permasalahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan (UU No.19 Tahun 2019). Untuk minoritas hakim MK melakukan *dissenting opinion* dikarenakan lebih memilih untuk *judicial restraint* atau hakim lebih memilih bersikap diam agar menghindari pembentukan norma yang memang bukan kewenangan dari MK tersebut. *Dissenting opinion* bisa diartikan sebagai pendapat berbeda dengan satu atau lebih hakim dalam memutus perkara yang satu kesatuan dalam perkara tersebut, dalam kasus ini hakim kalah suara dari sebagian banyak suara hakim dalam satu majelis. Tetapi dalam perkara ini minoritas hakim bukannya tidak bersuara melainkan lebih memilih diam karena bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dengan demikian menurut peneliti argumentasi tersebut tidaklah kuat karena ada lembaga lainnya mempunyai masa jabatan yang tidak 5 tahun. Contohnya Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi yang tidak memiliki masa jabatan 5 tahun tapi masa jabatannya 4 tahun bahkan ada yang 3,5 tahun. Jadi dengan dalih tersebut tidaklah kuat apabila diutarakan di majelis konstitusi. Dengan pertimbangan Hakim tersebut ada kekhawatiran yang akan mempengaruhi independensi pimpinan KPK nantinya. Karena pimpinan KPK selanjutnya akan kembali dipilih oleh presiden Joko Widodo apabila pemilihan dilakukan di tahun 2023.

Unsur politis sangatlah kental apabila pemilihannya dilaksanakan di masa jabatan eksekutif dan legislative yang sama, dengan mekanisme panitia seleksi selanjutnya hasil panitia seleksi tersebut akan dipilih lagi oleh DPR di periode yang sama. Kecuali putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku untuk periode selanjutnya tidak akan menjadi suatu permasalahan di masyarakat. Karena ketua KPK sekarang yaitu Firli Bahuri beserta lainnya sudah disumpah untuk 4 tahun menjabat dan program yang disusun untuk 4 tahun juga.

Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara konkret apakah pimpinan KPK berhenti atau masih menjabat di tahun ini jadi dikembalikan lagi ke asas-asas hukum. Dengan segala pertimbangan majelis hakim inilah yang terlihat bahwa penafsiran ekstensif yang sangat ditonjolkan karena istilah menyetarakan lembaga KPK dengan lembaga lainnya perihal masa jabatan pimpinannya. Seperti yang dijelaskan diparagraf sebelumnya penafsiran ekstensif ini memperluas kata-kata dalam norma hukum sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya.

Dengan melihat amar putusan yang mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan. Langkah pemerintah memutuskan untuk mentaati putusan MK dalam uji materiil perihal masa jabatan pimpinan KPK. Menkopolkam menjelaskana bahwa ada beberapa hal

dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada yang tidak sepakat. Tapi lebih prinsip lagi bahwa pemerintah secara langsung harus tunduk kepada konstitusi jika melihat sifat putusan MK bersifat *final and binding*.<sup>4</sup> Apabila melihat dari hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia kedudukan keputusan Mahkamah Konstitusi ini sejajar dengan Undang-Undang dan PERPPU. Maka dari itu dengan melihat keputusan pemerintah yang demikian maka saat ini tidak akan mengeluarkan Keppres dan juga tidak akan membentuk tim seleksi. Misal pemerintah tidak setuju dengan putusan tersebut maka saat telah diputuskan pemerintah akan membentuk panitia seleksi pimpinan KPK, karena keterikatan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengingat sifat putusan MK tersebut dan sebagaimana yang sudah diatur dalam UU MK bahwasannya kekuatan putusan tersebut sudah mengikat setelah diucapkannya dalam sidang pleno pengucapan putusan. Dengan berbagai polemik dengan adanya putusan MK tersebut ada sisi positif secercah harapan perihal perpanjangan masa kerja pimpinan KPK. Dengan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang awalnya empat tahun menjadi lima tahun. Dengan sifat putusan ini yang final dan mengikat sah secara hukum maka dari itu semua pihak wajib mentaati putusan MK tersebut, termasuk para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini bertugas.

Sekurang-kurangnya ada tiga hal utama yang akan peneliti utarakan terkait yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberantas korupsi jelang dan berlangsungnya pemilu serentak tahun 2024. Yang pertama, ialah KPK dapat melakukan kerja sama dengan (PLT) pelaksana tugas kepala daerah tingkat I dan tingkat II untuk mengkaji

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, 484

dan memastikan perilaku kepala daerah yang menjabat didaerahnya yang maju kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah berikutnya lamun yang mencalonkan diri menjadi anggota eksekutif pada pemilu 2024, bisa dilihat dari segi pembangunan yang dimana mereka akan berkaitan dengan dana APBD dan Laporan keuangan. Dengan kerja sama ini diyakini dapat membongkar kebaikan dan keburukan dari para kepala daerah yang dimaksud.

Apabila ditemukan suatu bukti autentik yang tidak diragukan lagi validitasnya maka KPK harus memproses secara hukum. Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi, fakta hukum yang tidak ada celah hampa, sebaiknya menetapkan tersangka yang sesuai berdasarkan hukum. Namun alangkah baiknya ditetapkan sebelum masa pendaftaran para kandidat paslon kepala daerah maupun paslon presiden untuk pemilu serentak 2024 bisa juga setelah tahapan pemilu supaya terhindar dari para politik pragmatis dengan menciptakan opini public yang menjadi perpecahan sesama bangsa. Karena dengan era 4.0 yang sekarang perkembangan teknologi yang semakin modern dimana paslon tidak lagi berkampanye secara konvensional tetapi sudah masuk ranah media social. Diranah inilah sebuah opini dan fakta cepat sekali tersebar hingga ke penjuru negeri, yang menjadi kendala bahwasannya opini yang dilontarkan dari salah satu kubu yang menyebabkan perpecahan sesama masyarakat Indonesia. Mereka menyebutnya upaya penjejalan pada kandidat tertentu untuk Pemilu 2024

Sisi positif yang kedua dari perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menurut peneliti ialah Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengoptimalkan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan dan mengusut semua hasil korupsi yang mengalir ke partai atau digunakan untuk *money politic*. Ini suatu hal yang sangat penting supaya hanya partai politik yang bersih dari perilaku korupsi dapat mencalonkan anggotanya menjadi legislative, kepala daerah, dan pasangan calon presiden Pemilu 2024 demi

mewujudkan pejabat publik yang bersih dari korupsi, setidaknya untuk lima tahun kedepan. Jadi calon yang diajukan juga harus bersih dari korupsi. Yang ketiga yaitu, KPK bisa memantau dan/atau melakukan penyidikan kepada para pihak yang melakukan praktik *money politic* yang diduga menggunakan dana bersementer dari hasil korupsi.<sup>5</sup>

Tentunya ada beberapa hal baik lagi yang bisa diambil dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Dalam pemberantasannya memang dibutuhkan keseriusan dan kerja sama antar semua pihak. Memang KPK adalah lembaga yang menangani tindak pidana korupsi tapi kita tidak bisa hanya bergantung kepada KPK saja disinilah butuh peran dari kejaksaan untuk membantuk tugas KPK terutama di pelosok negeri yang sekiranya anggota KPK perlu waktu untuk kesana. Dari para komisioner dan pegawai KPK, dibawah kepemimpinan Firli Bahuri dari semua kegiatan yang dilakukan perlu kehati-hatian dan selalu berpedoman terhadap undang-undang yang berlaku saat ini. Menurut sepengetahuan peneliti KPK diera sekarang tidak tunduk kepada kekuasaan manapun, terutama kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada opini publik yang mungkin sengaja dilontarkan untuk kepentingan sebagian agar seseorang yang diusung tetap bisa maju jadi calon pimpinan eksekutif, terutama dari calon presiden. Dengan diperpanjangnya masa jabatan pimpinan KPK ini semoga bisa bekerja secara objektif, independent dan tidak menarget secara subjektif.

---

<sup>5</sup> <https://koranindopos.com/opini/kerja-oposisi-kpk-versus-sisi-positif-perpanjangan-masa-jabatan-komisioner-kpk-35319/>, 19-06-2023

## B. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Interpretasi Ekstentif dalam Putusan Mahkamah

### Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

*Fiqh siyasah* merupakan konsep keilmuan dalam Islam yang memuat perihal hukum-hukum atau kebijakan-kebijakan yang mengatur manusia dengan tujuan untuk mengarahkan kepada kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan. Dalam *fiqh siyasah* terbagi atas tiga ruang lingkup utama yakni *siyasah dusturiyah*, *siyasah dauliyah*, dan *siyasah maliyah*. masing-masing ruang lingkup memiliki fokus kajian yang berbeda-beda. Dalam *siyasah dusturiyah* fokus kajian yang disampaikan yakni perihal politik perundang-undangan. Kemudian dalam *siyasah dauliyah* berfokus pada politik hubungan luar negeri. Adapun yang terakhir yakni *siyasah maliyah* memiliki fokus kajian terhadap politik keuangan atau yang dikenal juga dengan moneter.<sup>6</sup>

Dalam *siyasah dusturiyah* sebagaimana telah dikehendaki sebelumnya fokus kajiannya adalah perihal perundang-undangan. Namun, bila dirinci secara detail dalam politik perundang-undangan meliputi banyak hal antara lain perihal bagaimana penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, bagaimana hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, bagaimana perlindungan hak-hak warga negara serta berbagai hal lain yang berkaitan dengan perundang-undangan. Menarik untuk dikaji pembagian kekuasaan dalam konsep *siyasah dusturiyah* menurut Abdul Wahab Khallaf terbagi atas *Sultah Tashri'iyah* (Kekuasaan Legislatif) dimana kekuasaan ini berwenang untuk membentuk aturan perundang-undangan, *Sultah Tanfidhiyah* (kekuasaan eksekutif) dimana kekuasaan ini berwenang untuk memimpin administrasi pemerintahan serta bertugas

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.



menjalankan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir yakni Sultah Qodo'iyah (kekuasaan yudikatif) dimana kekuasaan ini berwenang untuk menegakkan perundang-undangan dan keadilan.<sup>7</sup>

Dalam *Sultah Qodo'iyah* kekuasaan yudikatif disebarikan kepada tiga instansi peradilan, penyebaran ini diperuntukkan agar penenggakan perundang-undangan dan keadilan berjalan lebih efektif dan efisien. Penyebaran kekuasaan *sultah qodo'iyah* tersebut dibagi kepada tiga instansi peradilan yang mana masing-masing memiliki kompetensi yang berbeda-beda. *Pertama, Wilayah al-Qada'* Instansi peradilan ini memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara pidana perdata yang mana para pihak yang terlibat adalah warga negara biasa. *Kedua, Wilayah al-Hisbah* Instansi peradilan ini memiliki kompetensi untuk menenggakan perkara *amar ma'ruf* serta *nahi mungkar* yang mana perkara tersebut berkaitan dengan moralitas. *Ketiga, Wilayah al-Mazalim* Instansi peradilan yang terakhir ini memiliki kompetensi untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa yang timbul sebab adanya kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.<sup>8</sup>

Memperdalam mengenai instansi peradilan *wilayah al-mazalim* Muhammad Iqbal memaparkan instansi ini merupakan instansi khusus yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Penyalahgunaan wewenang tersebut seperti halnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengesampingkan hak-hak rakyat, pemberlakuan kebijakan yang menyengsarakan rakyat ataupun berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.<sup>9</sup> Bila dilihat dari kewenangannya di atas terlihat jelas

<sup>7</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 29.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

<sup>9</sup> Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata.....*, 33.

bahwa keberadaan *wilayah al-mazalim* merupakan upaya menjaga serta melindungi hak-hak warga negara yang lebih lemah dari hadapan para penguasa yang *dzalim*.

Dalam ketatanganan di Indonesia terdapat lembaga baru yang didirikan pada tahun 2003 yakni Mahkamah Konstitusi. Lembaga baru tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 merupakan lembaga yang bergerak pada bidang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung di Indonesia. Dalam pandangan Montesquie keberadaan kekuasaan yudikatif atau kehakiman merupakan sebuah keharusan di dalam suatu negara bersamaan dengan dua kekuasaan yang lain yakni kekuasaan eksekutif serta kekuasaan legislatif. keberadaan kekuasaan yudikatif ini sebagai bentuk upaya penyeimbangan kekuasaan di dalam sebuah negara sebab dalam konsep yang dikenal dengan *trias politica* ini kekuasaan legislatif yang bertugas membentuk perundangan-undangan serta kekuasaan eksekutif selaku pelaksana perundang-undang haruslah diawasi keduanya. Pengawasan ini diperlukan agar kedua kekuasaan tersebut tidak *abuse of power* oleh karena itu hadirilah kekuasaan yudikatif yang mengawasi keduanya.<sup>10</sup>

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjankan fungsi pengawasan tersebut telah terbukti terlaksana salah satunya melalui salah satu kompetensinya yakni menguji undang-undang terhadap UUD. Mengutip pendapat Jimly Shiidique kompetensi pengujian undang-undang oleh MK merupakan salah satu bentuk *check balance* MK terhadap dua kekuasaan yang lain, sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan eksekutif yang diperankan oleh Presiden serta kekuasaan legislatif yang diperankan oleh DPR keduanya memiliki kewenangan dalam Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 dimana keduanya merupakan lembaga yang berwenang untuk

<sup>10</sup> Jimly As-shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009)

membentuk undang-undang. Agar supaya undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden tersebut tidak *abuse of power* hingga melanggar konstitusi serta dapat merugikan hak-hak konstusi warga negara maka disini peran MK untuk *check balance* serta disisi lain melindungi hak-hak konstitusi warga negara.<sup>11</sup>

Dari uraian singkat di atas bila diteliti secara seksama keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki kesamaan dengan instansi peradilan *wilayah al-mazalim* dalam konsep *fiqh siya>ah*. Persamaan keduanya menurut penulis setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek utama yakni perihal kekuasaan yang dijalankan, kompetensi yang dimiliki serta tujuan dari dua lembaga tersebut. *Pertama*, perihal kekuasaan yang dijalankan Mahkamah Kontitusi diketahui terang merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif hal ini tidak jauh berbeda dengan *wilayah al-mazalim* yang merupakan salah satu pelaku dari *Sultah Qodo'iyah* (kekuasaan yudikatif). *Kedua*, perihal kompetensi dalam Mahkamah Kontitusi terlihat jelas bahwa salah satu komtensinya adalah menguji undang-undang yang merupakan prodak Presiden dan DPR, hal ini tidak jauh berbeda dengan *wilayah al-mazalim* yang memiliki komptensi untuk mengadili perkara-perkara kezaliman penguasa yang salah satu bentuknya adalah pembentukan kebijakan yang sewena-wena (dzalim). *Ketiga*, perihal tujuan bisa diketahui bahwa salah satu tujuan dari berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah melindungi hak kontitusi warga negara sebab berlakunya undang-undang, hal ini tidak jauh berbeda dengan *wilayah al-mazalim* yang mana memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari kedzaliman penguasa salah satunya adalah sebab diberlakukannya kebijakan yang dzalim. Dari tiga uraian kesamaan di atas maka tidak berlebihan jika memandang MK sebagai perwujudan dari *wilayah al-mazalim* dalam konsep *fiqh siyasah*.

---

<sup>11</sup> Jimly As-shiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 133.

Setelah menyamakan persepsi antara MK dengan *wilayah al-mazalim* dalam konsep *fiqh siyasah*, penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah dari penelitian ini dimana bagaimanakah penggunaan interpretasi ekstensif yang digunakan MK dalam memutus memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana yang tertuang dalam Putusan No 112/PUU-XX/2022 apakah sudah tepat atau tidak dalam pandangan *fiqh siyasah*. Sebagaimana diketahui dalam sub bab analisis yuridis sebelumnya bahwa dalam memutus perkara masa jabatan KPK, MK menggunakan interpretasi ekstensif yang mana artinya hakim konstitusi membuat penafsiran hukum melampaui batas-batas kata-kata yang tertuang dalam undang-undang. Penggunaan interpretasi ekstensif ini bisa ditemukan dalam pertimbangan MK yang berbunyi<sup>12</sup>:

“Menimbang Mahkamah memahami bahwa pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang dimana pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan merupakan penyalahgunaan wewenang atau dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembentuk undang undang, dan/atau bertentangan dengan UUD 1945”

Sebagaimana diketahui bahwa *open legal policy* merupakan kebijakan terbuka yang mana pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebab UUD yang merupakan hierarki tertinggi dalam perundang-undangan tidak memberi ketentuan atas hal tersebut. Dalam hal kewenangan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MK bahwa Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh UUD 1945 sebagai batu uji. Sebagaimana

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

diketahui bahwa perihal masa jabatan bukanlah hal yang diatur oleh UUD 1945 disini terlihat nampak bahwa MK dalam menguji perkara masa jabatan keluar dari intepretasi gramatikal yang mana terbatas oleh teks yang dituangkan dalam undang-undang melainkan menggunakan interpretasi ekstensif keluar dari pemahaman tekstual undang-undang.<sup>13</sup>

Penggunaan intepretasi ekstensif merupakan bentuk dimana hakim tidak harus selalu terpaku dengan text yang tertuang dalam undang-undang, melainkan dapat memperluas pemahaman teks atas undang-undang tersebut dengan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, artinya dalam intepretasi ini pemahaman tidak dibatasi oleh tekstual semata melainkan juga melihat keadaan faktual yang terjadi dimasyarakat.<sup>14</sup> Bila dikaitkan dengan *fiqh siyasah* sebagaimana pemahaman dari Ibnu Qoyyim yang mana memaparkan bahwa *fiqh siyasah* adalah merupakan perbuatan yang mendekati manusia kepada kemaslatanan, meskipun perbuatan tersebut tidak diwahyukan oleh Allah SWT maupun ditentukan oleh Rasulullah SAW.<sup>15</sup> Dalam pemahanan fiqh siyasah diatas terlihat jelas bahwa pengambilan keputusan dalam *fiqh siyasah* tidak hanya terbataskan oleh pemahaman gramatikal semata dengan mendasarkan atas Wahyu Allah yang berupa Al-Qu'an serta ketentuan Nabi yang tertuang dalam hadits, melainkan juga menggunakan pemahaman faktual berupa apakah keputusan tersebut menimbulkan dampak kemaslhatan bagi masyarakat atau tidak.

Dari uraian di atas maka menurut pandangan penulis penggunaan intepretasi ekstensif secara umum oleh hakim adalah hal yang diperbolehkan dalam konsep *fiqh siyasah* sebab fiqh

<sup>13</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September, 2019., 562.

<sup>14</sup> Hwian Christianto, *Batasan dan Perkembangan Penasfsiran Ekstensif*, Jurnal Pemator, Vol. 3 No. 2 Tahun 2010, 104.

<sup>15</sup> Ibnu Qayim al-jawziyya, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fii al-Syariyyah*, (Kairo: al-Muasassah al- Arabiyah, 1961), 16.

siyasah tidak hanya didasarkan atas pemahaman gramatikal semata melainkan juga pemahaman faktual dengan menimbang kemaslahatan bagi masyarakat.

Kemudian bagaimana dengan penggunaan interpretasi ekstensif yang digunakan oleh hakim kontitusi dalam perkara 112/PUU-XX/2022 yang memutus perihal masa jabatan pimpinan KPK. Sebagaimana pendapat Ibnu Qoyyim di *fiqh siayah* merupakan perbuatan yang bertujuan untuk mengarahkan kepada kemalahatan. Apa yang dimaksud kemaslahtan tersebut mengutip pendapat Imam Mengutip pemahaman Imam Al-Ghazali beliau mendefinisikan kemasalahatan adalah suatu gambaran dari meraih kemanfaatan atau menghindarkan dari kerugian atau bahaya. Konsep kemaslahatan yang disampaikan oleh al-Ghazali di atas utamanya perihal penghidaran dari kerugian atau bahaya sangat berkesesuaian dengan Hadits dari Rasulullah SAW yang riwayat dari Ibnu Majah, dimana Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Janganlah berbuat kerusakan (terhadap pribadi), dan berbuat kerusakan (terhadap orang lain).<sup>16</sup>

Mengutip pendapat Syekh Ramadan al-Buti keberadaan hadits di atas bila diaplikasikan dalam *fiqh siyasah* utamanya terkait pengambilan hukum atau keputusan maka pemerintah ataupun pejabat yang berwenang haruslah mendasarkan kebijakan atau keputusan yang bertujuan untuk menghindarkan dari bahaya atau kerugian.<sup>17</sup> Pentingnya dasar kemaslahtan dalam kebijakan tersebut bahkan telah dirumuskan oleh Ulama dalam bentuk kaidah, berikut:

<sup>16</sup> Abi Abdullah bin Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Bab Man Bani si Haqah ma Yadurru Bijarah, No Indeks 2340* (Al-Ryadh: Maktabah al-Ma'arif lanitsra wal Tauzi', 1863), 400.

<sup>17</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Women's Development Center, 2017), 32.

## تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

kaidah ini menegaskan bahwa bagi para pemerintah selaku yang pihak yang berwenang dalam pembentukan keputusan atau hukum haruslah mengacu pada tujuan utama untuk kemaslahatan yang mana memberikan kemanfaatan serta menghindarkan dari bahaya. Abdul Mudjib berpendapat kemanfaatan yang dimaksud di atas adalah bukanlah kemanfaatan yang dirasakan oleh diri pribadi maupun yang terbatas pada kelompok, melainkan kemanfaatan tersebut haruslah memberikan dampak kepada masyarakat luas.<sup>18</sup>

Dari uraian perihal kemaslahatan di atas tampak jelas bahwa tolak ukur penilaian keputusan atau kebijakan seorang yang berkuasa dalam *fiqh siyasah* adalah apakah keputusan atau kebijakan tersebut memberikan dampak kemaslahatan. Bila dikaitkan penggunaan intepretasi ekstensif yang digunakan MK dalam memutus memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana yang tertuang dalam Putusan No 112/PUU-XX/2022, maka harus diketahui dulu bagaimana hasil dari putusan tersebut serta bagaimanakah implikasinya apakah telah menimbulkan kemaslahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam *fiqh siyasah*, sebagaimana diketahui bahwa putusan No 112/PUU-XX/2022 berbunyi:<sup>19</sup>

“Menyatakan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang semula berbunyi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

<sup>18</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.

Dalam putusan tersebut telah nampak jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang semula dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Adapun implikasinya sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya dimana putusan ini disatu sisi memberikan dampak positif di sisi lain memberikan dampak negatif. Merangkum dari sub bab sebelumnya implikasi negatif yang ditimbulkan oleh putusan ini antara lain: Pertama, penyamaan masa jabatan pimpinan KPK dengan komisi atau lembaga negara non kementerian yang bersifat independen dinilai kurang didasarkan atas argumentasi yang kuat sebab pada nyatanya masa jabatan komisi yang bersifat independen adalah variatif tidak kesemuanya 5 tahun, contohnya seperti KPI dan Komisi Informasi yang aman hanya 4 tahun dan bahkan salah satunya cuman 3,5 tahun. Kedua, putusan MK yang memperpanjang masa jabatan KPK dinilai telah melebihi kewenangan dari MK sebab MK ikut terlibat dalam perumusan *open legal policy* yang mana pada dasarnya hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari pembentuk undang-undang. Ketiga, Putusan MK yang memperpanjang masa jabatan KPK yang langsung diberlakukan untuk masa jabatan sekarang dinilai juga kurang tepat sebab pada seharusnya putusan tersebut baru berlaku untuk periode selanjutnya. Sebab jika berlaku secara langsung putusan MK berarti berlaku surut sebab pimpinan KPK sekarang telah disumpah sebelumnya untuk masa jabatan 4 tahun.<sup>20</sup>

Meskipun menimbulkan beberapa implikasi negatif, namun tidak dipungkiri putusan ini juga menimbulkan dampak positif antara lain: Pertama, dengan tetap berlanjutnya masa

---

<sup>20</sup> Kumparan News, “Pukat UGM Kritik MK Soal Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun: Pertimbangan Hukum Lemah”, <https://kumparan.com/kumparannews/pukat-ugm-kritik-mk-soal-jabatan-pimpinan-kpk-5-tahun-pertimbangan-hukum-lemah-20T149QtqG5/full>, diakses pada 6 Juli 2023.



jabatan pimpinan sekarang artinya ada penambahan masa jabatan satu tahun hal tersebut menimbulkan dampak positif di mana sebagaimana diketahui satu tahun kedepan merupakan tahun politik yang mana rawan terjadi tindak pidana korupsi, dengan pengalaman pimpinan yang menjabat sekarang maka dinilai KPK akan bekerja efektif dalam penindakan korupsi. Kedua, Kordinasi antara KPK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai lebih optimal sebab sekarang masih dijabat oleh pimpinan yang berpengalaman, optimalisasi ini diperlukan utamanya untuk memastikan dana yang diterima oleh partai politik guna modal tahun politik terhindar dari hasil tindak pidana korupsi. Ketiga, dengan dijadikannya masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun maka ada efisiensi anggaran serta tenaga sebab sebagaimana diketahui masa jabatan Presiden serta DPR yang memilih serta mengetes calon pimpinan KPK adalah 5 tahun, maka dengan dijadikannya masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun maka dalam satu periode Presiden serta DPR hanya memerlukan pemilihan dan pengeteasan 1 kali.<sup>21</sup>

Dari dua dampak implikasi positif serta negatif yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK di atas maka apakah hal tersebut telah sesuai dengan tujuan kemaslahatan dalam *fiqh siyasah*?. Sebagaimana mengutip pendapat Imam al-Ghazali dimana kemaslahatan merupakan bentuk dari memberikan manfaat dan menghindarkan dari bahaya atau kerugian, serta mengutip pendapat Syekh Ramadan al-Buti yang mana merumuskan dalam pengambilan hukum atau keputusan maka pemerintah ataupun pejabat yang berwenang haruslah mendasarkan kebijakan atau keputusan

---

<sup>21</sup> Anggoro, "Kerja Oposisi KPK Versus Sisi Positif Perpanjangan Masa Jabatan Komisioner KPK", <https://koranindopos.com/opini/kerja-oposisi-kpk-versus-sisi-positif-perpanjangan-masa-jabatan-komisioner-kpk-35319/>, diakses pada 6 Juli 2023

yang bertujuan untuk menghindarkan dari bahaya atau kerugian.<sup>22</sup> Maka menurut penulis ada satu sisi dimana putusan ini kurang memenuhi penilaian kemaslahatan sebab terbukti nyata bahwa ada implikasi kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari putusan ini, sedangkan dibagian lain terpenuhi sebab memberikan implikasi manfaat.

Atas keseimbangan antara implikasi positif dan negatif di atas, penulis akan mencoba mengambil satu sisi agar bisa ditemukan jawaban apakah putusan tersebut memenuhi tujuan kemaslahatan dalam *fiqh siyasah*, dalam upaya mengambil satu sisi tersebut penulis mendasarkan dengan kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemanfaatan.<sup>23</sup>

Kaidah ini bila diterapkan dalam konsep *fiqh siyasah* utamanya perihal pembentukan kebijakan atau keputusan, maka kaidah ini menyatakan bahwa pejabat atau hakim dalam membuat keputusan haruslah mengutamakan menghilangkan bahaya atau kerugian terlebih dahulu dibanding dengan menciptakan manfaat.<sup>24</sup> Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan KPK diatas dimana ada sisi yang berimplikasikan positif serta ada berimplikasi negatif, maka menurut pendapat penulis putusan tersebut kurang memenuhi tujuan kemaslahatan sebab lebih baik

<sup>22</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Women's Development Center, 2017), 32.

<sup>23</sup> Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.

<sup>24</sup> *ibid*

putusan yang memperpanjang masa jabatan tersebut tidak ada sebab tidak akan ada implikasi negatif yang mana hal ini harus diutamakan dalam tujuan kemaslahatan.

Dari uraian analisis di atas maka dapat ditemukan jawaban bahwa: *Pertama*, keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam konsep fiqh siyasah merupakan perwujudan dari *wilayah al-mazalim* yang mana bertugas mengadili kezaliman atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat. *Kedua*, penggunaan interpretasi ekstensif oleh Mahkamah Konstitusi dalam *fiqh siyasah* hal tersebut merupakan tindakan yang tepat sebab jika hanya berfokus pada pemahanan gramatikal undang-undang semata maka hakim kurang dapat memberikan keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan perkembangan yang ada. *Ketiga*, perihal penggunaan interpretasi ekstensif dalam Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dapat dikatakan kurang tepat dalam *fiqh siyasah* sebab putusan tersebut harusnya mengutamakan menghilangkan bahaya atau kerugian terlebih dahulu, namun pada putusan tersebut telah jelas telah memberikan dampak kerugian.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang mana telah dipaparkan sebelumnya maka ditemukan beberapa kesimpulan yang tertuang berikut:


1. Dalam penelitian ini yang mengkaji perihal suatu penafsiran yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. Dalam perkara ini menurut peneliti Hakim MK menggunakan suatu metode penafsiran ekstensif karena dalam penafsiran ini melebihi batas-batas penafsiran gramatikal (undang-undang). Dengan menafsirkan yang lebih luas dari undang-undang yang berlaku saat ini. Interpretasi ekstensif ini digunakan hakim konstitusi yang mengakibatkan MK ikut terlibat dalam perumusan *open legal policy* dengan ikut memutus untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK yang awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Menurut peneliti perpanjangan masa jabatan KPK menjadi 5 tahun tersebut kurang tepat sebab argumentasi yang di bangun MK mendasarkan masa jabatan tersebut dengan lembaga non kementerian yang independen yang lain, padahal pada fakta nyatanya perihal masa jabatan merupakan hal varatif tidak kesemua lembaga memiliki masa jabatan 5 tahun, hal ini dengan dibuktikan KPI serta Komisi Informasi yang hanya menjabat 4 tahun dan bahkan 3,5 tahun. Putusan Nomor. 112/PUU-XX/2022 menimbulkan implikasi negatif serta implikasi positif. Implikasi negatif yang ditimbulkan adalah MK dinilai telah melampaui batasan

kewenangannya dengan ikut terlibat dalam penentuan *open legal policy*. Namun sisi positif dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK ialah untuk efisiensi kerja memudahkan KPK untuk lebih efektif menyusun program kerja. Namun hal ini harus diterapkan di periode selanjutnya karena di periode saat ini yang sudah disumpah 4 tahun dan sudah menyusun program kerja akan menjadi kurang efektif dan efisien.

2. Dalam konsep *fiqh siyasah* keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan perwujudan dari konsep *wilayah al-mazalim*. Sebab Mahkamah Konstitusi memiliki tiga kesamaan dengan *wilayah al-mazalim* yakni: *Pertama*, perihal kekuasaan yang dijalankan sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman atau *sultah al-qodo'iyah* *Kedua*, perihal kompetensi keduanya sama-sama mengadili kebijakan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah; *Ketiga*, perihal tujuan keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat. Kemudian perihal penggunaan Intepretasi ektensif terhadap putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan pimpinan KPK dengan menggunakan kaca mata *fiqh siyasah*, menurut penulis pada dasarnya penggunaan intepretasi ektensif dalam *fiqh siyasah* merupakan hal tepat sebab bila hanya menggunakan pemahaman gramatikal semata terhadap undang-undang hal tersebut kurang dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakat apalagi dalam *fiqh siyasah* tujuan utamanya adalah memberikan kemasalhatan bagi rakyat. Adapun penggunaan intpretasi ektensif dalam putusan No. 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan KPK adalah kurang tepat sebagaimana diketahui putusan tersebut menimbulkan implikasi negatif serta positif, sedangkan dalam konsep kemasalhatan dalam *fiqh siyasah* peniadaan kerugian atau bahaya haruslah diutamakan terlebih dahulu dibanding menciptakan kemanfaatan.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas bahwasannya hakim MK telah memutus untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan kpk jadi saran yang bisa peneliti sampaikan adalah semoga kedepannya mk dapat lebih objektif lagi dalam memutus suatu perkara yang jauh dari intervensi manapun. Untuk pimpinan kpk dengan perpanjangan jabatan hingga 5 tahun tunjukkan kepada masyarakat bahwa kpk masih bisa diandalkan menjadi lembaga anti korupsi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Qazwini, (al) Abi Abdullah bin Muhammad bin Yazid. 1863. *Sunan Ibnu Majah, Bab Man Bani si Haqah ma Yadurru Bijarah* (Al-Ryadh: Maktabah al-Ma'arif lanitsra wal Tauzi'.
- Ghofar, Abdul. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mudjib, Abdul. 2005. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Ramby Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim. 1961. *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat al-Arabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr*. Al-Qhahirat: Al-Muassasah al-Arabi.
- Hamidi, Azim. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Benny K. Harman. 2013. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press.
- Bisyariyadi. 2015. "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang- Undang". *Jurnal Konstitusi*: Volume 12, Nomor 3, September 2015, hlm. 489.
- Fajar Laksono Soeroso. 2014. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*: Vol. 11, No. 1, Maret 2014.
- H.A. Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*, Russell & Russell New York, 1961.
- Christianto, Hwian. 2010. "Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif", *Jurnal Pemator*, Vol. 3 No. 2.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab, juz 6*. Beirut: Darus Sadir, t.t.
- Qayim al-jawziyya, Ibnu. 1961. *al-Thuruq al-Hukmiyyah fii al-Syariyyah*. Kairo: al-Muasassah al-Arabiyah.
- Palguna, I Gede. 2018. *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press

- Jailani, Imam Amrusi. 2013. *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Irman. 2013 *Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka kontrol terhadap kekuatan politik Dewan Perwakilan Rakyat*. Jurnal Selat.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. 2019 *Open legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pemebentukan Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Vol. 16 (3).
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- As-shiddiqie, Jimly. 2014 *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- As-shiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- As-shiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusionalitas di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpress.
- D. Kmiec, Keenan. “*The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”*”. California La: Review Vol 92 No. 5.
- Ayunita, Khelda. 2017. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ansori. 2017. *Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Yuridis. Vol. 4 No. 1.
- Sultan, Lomba. 2013. “*Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*”. Jurnal Al-Ulum. Volume. 13 Nomor 2.
- Ghofar, Abdul. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Mahrus, Ali. 2010. *dalam “Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif”*. Jurnal Konstitusi. Volume 7, Nomor 1.
- Pigome, Martha. 2011 “*Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amendemen UUD 1945,*”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No. 2,
- Martitah. 2012. *dalam “Progresifitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan: Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature”*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume 41, Nomor 2.
- Muslim, Mahmudin. 2004. *Jalan Panjang Menuju KPTPK, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia*, Jakarta: Sinar Pustaka.



- J. Clark, Michael. *dalam "Foucault, Gadamer and the Law: Hermeneutics in Postmodern Legal Thought"*. University of Toledo Law Review, Volume 26, 1994.
- Mahfud MD, Moh. 2004. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman. 2008. *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah*. Jakarta: Sinar Pres
- Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*, Jurnal Hukum Justitia Et Pax, volume 35 Nomor 2, Desember 2019
- Helmi, Muhammad. 2020. "Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22, no. 1.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah : Kontetualisasi Doktrin Politik Islam, cetakan 2*. Jakarta: Prenada Group.
- Nyak Umar, Mukhsin. 2017 *Kaidah Fiqhiyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Women's Development Center.
- Hamdi, Munawar. 2011. *Hakim dan Keadilan*. Surabaya: Visipres.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Hady, Nuruddin. 2016. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Muhammad Faiz Kusuma Wijaya, Pan. 2016. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi. Volume 13, Nomor 2.
- Dewanto, Pandu. 2020. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,". Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2.
- Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. 2014. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI. Cetakan Ketigabelas.
- Ph, Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum*, judul asli Rechtsvinding, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan.
- A. Talmadge, Philip. 1999. "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems". Seattle University Law Review: Volume 22 Nomor 695.
- Ajie, Radita. 2016. "Batasan Pilihan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah

*Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)*". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 No. 02.

Rahardjo, Satjipto. 1985. *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antara Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru.

Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, dan Supriyadi Supriyadi, "Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2

Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta; Liberty Yogyakarta.

Soemantri, Sri. 1997. *Hak Uji Material di Indonesia*. Jakarta: Alumni, 1997.

Skripsi Yusni Nuraini dengan judul "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dari Perspektif *Fiqh Siyasah*",

T. Tutik, Titik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.

W. Dramanda. 2014. *Menggagas penerapan judicial restraint di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Edisi 11(4).

Khusnan Mansur, Yahya. 2009. *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Fara'id Al Bahiyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin.

Al-Qur'an, 38:26

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang 7 Tahun 2020

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 112/PUU-XX/2022

[www.cnnindonesia.com/nasional/20230526200150-12-954591/setara-masa-jabatan-pimpinan-kpk-bukan-isu-konstitusional](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20230526200150-12-954591/setara-masa-jabatan-pimpinan-kpk-bukan-isu-konstitusional), dikutip pada 16 juni 2023

[www.kompas.tv/nasional/414794/meski-akui-kurang-sepakat-soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk-mahfud-md-pemerintah-ikut-putusan-mk?page=all](http://www.kompas.tv/nasional/414794/meski-akui-kurang-sepakat-soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk-mahfud-md-pemerintah-ikut-putusan-mk?page=all), dikutip pada 16 juni 2023

[www.dpr.go.id/berita/detail/id/44725/t/Kebijakan%20Masa%20Jabatan%20Pimpinan%20KPK%20Kewenangan%20Legislatif](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44725/t/Kebijakan%20Masa%20Jabatan%20Pimpinan%20KPK%20Kewenangan%20Legislatif), dikutip pada 16 juni 2023



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

11	SEMINAR NASIONAL EKSTENSI DEMOKRASI PANCASILA DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK	Tingkat Nasional	Peserta	3
12	Webinar Nasional IMPLEMENTASI NILAI - NILAI SUMPAH PEMUDA DI ERA GENERASI Z	Tingkat Nasional	Peserta	3
13	Bedah Buku: Merawat Nalar Ala Santri	Tingkat Fakultas	Peserta	2
14	Ngaji Konstitusi " Memahami Teknik Berbicara Pidana di Pengadilan"	Tingkat Fakultas	Peserta	2
15	Internasional Seminar "Open Your Mind to The World"	Tingkat Internasional	Peserta	7
<b>Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas</b>				
1	Pelatihan Akademik Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara	Tingkat Fakultas	Peserta	2
<b>Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat</b>				
<b>Aspek Pengabdian Kepada Masyarakat</b>				
<b>Jumlah</b>				<b>74</b>


Wakil Dekan 3.



H. Mahir Amin, M.Fil.I.  
197212042007011027

Surabaya, 6 Juli 2023

Dosen Wali.



Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.  
197208062014112001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA**

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031) 8410298


**Kartu Rencana Studi (KRS)**


(Semester 2022/2023 GENAP)

**N I M** : C04218010 **JURUSAN** : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)  
**NAMA** : IFAN RAKHMAN ROMADHON **SEMESTER** : 10

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC516060	Skripsi	HTN8A	6	TEAM SYARIAH
<b>Total SKS yang diambil:</b>				6	

Surabaya, 5 Juli 2023

Persetujuan Dosen Wali,  
  
(Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si)  
197208062014112001

Tanda Tangan Ybs,  
  
(IFAN RAKHMANT ROMADHON)  
C04218010


Lembar 2 : Untuk bagian akademik

## PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengesahkan skripsi yang ditulis oleh **Ifan Rakhman Romadhon NIM C04218010** dengan

Judul	Interpretasi Ekstensif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan KPK (Dalam Kajian Fiqh Siyasah)
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana interpretasi (penafsiran) ekstensif hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan KPK ?</li><li>2. Bagaimana analisis <i>fiqh siyasah</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan KPK ?</li></ol>

Surabaya, 5 Juli 2023  
Kaprodik Hukum Tata Negara



**Ikhsan Fatah Yasin. S.H.I., M.H.**  
NIP. 198905172015031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id








**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ifan Rakhman Romadhon

No. Induk Mahasiswa : C04218010

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing : Dr. Mahir Amin. M.Fil.I.

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATANGAN PEMBIMBING
1	6 Juni 2023	Konsultasi terkait judul skripsi dan rumusan masalah.	
2	15 Juni 2023	Penyusunan, pengarahan ujian proposal skripsi dan koreksi proposal skripsi.	
3	25 Juni 2023	Pengarahan pembuatan bab II dan III.	
4	26 Juni 2023	Pengumpulan dan koreksi bab I dan bab II.	
5	28 Juni 2023	Pengarahan pembuatan bab IV dan bab V.	
6	3 Juli 2023	Koreksi ulang bab II dan koreksi bab III, IV dan V.	
7	5 Juli 2023	Pengumpulan Revisi skripsi dan ACC skripsi. Pengarahan untuk pendaftaran sidang skripsi.	
<b>JUDUL SKRIPSI</b>		Interpretasi Ekstensif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan KPK (Dalam Kajian Fiqh Siyazah)	

Surabaya, 5 Juli 2023

Pembimbing:



Dr. Mahir Amin. M.Fil.I.

NIP: 197212042007011027

Skripsi>Ifan\_rakhsman\_romadhon\_C04218010.docx

ORIGINALITY REPORT

Achmad Safiudin R., MH

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source



10%

2

www.mkri.id

Internet Source

IFAN RAKHMAN ROMADHON

5%

3

ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM PRODI HUKUM TATA NEGARA  
SEMESTER GENAP TAHUN 2020 / 2021  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No.	Hari/ Tgl. Jam	Nama Mhs/ NIM	TTD Mhs	Tim Penguji		Tanda tangan
1.	Jumat, 23 Juni 2023	Ifan Rakhman Romadhon		Ketua/ Pembimbing	<u>Dr. Mahir Amin,</u> <u>M.Fil.I</u>	
		<u>C04218010</u>		Penguji	<u>Riza Multazam</u> <u>Luthfy, S.H.,</u> <u>M.H.</u>	

- NB: 1. Nama Penguji, Nama Jurusan dan Nama Prodi yang bergaris bawah menyesuaikan  
2. hari, tanggal bulan tahun yang bertanda kurung dan bergaris bawah harus diganti dan menyesuaikan

**KEMENTERIAN AGAMA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id


**TRANSKRIP SEMENTARA****Nama** : IFAN RAKHMAN ROMADHON**Prodi** : Hukum Tatanegara (Siyasah)**NIM** : C04218010**Jenjang** : S1**Tmp, Tgl Lahir** : Surabaya, 1 Januari 1999

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	A0016001	Bahasa Indonesia	A	3	11.25
2	A0016002	IAD/IBD/ISD	A-	3	10.5
3	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A+	3	12
4	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
5	A0016006	Studi Alquran	A-	3	10.5
6	A0016005	Studi Hadis	A-	3	10.5
7	BCS16009	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	A	2	7.5
8	BCS16007	Dasar-Dasar Ilmu Politik	A+	2	8
9	BCS16039	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
10	BCS16010	Filsafat Ilmu	A	2	7.5
11	BCS16026	Hadis Hukum Tata Negara	B-	3	8.25
12	BCS16040	Hukum Acara Peradilan Agama	A	2	7.5
13	BCS16041	Hukum Acara Pidana	A	2	7.5
14	BCS16024	Hukum Adat	B+	2	6.5
15	BCS16042	Hukum Internasional	A	2	7.5
16	BCS16022	Hukum Perdata	B	2	6
17	BCS16011	Hukum Peribadatan Islam	B+	2	6.5
18	BCS16023	Hukum Perkawinan Islam	A+	2	8
19	BCS16043	Hukum Pertanahan	A	2	7.5
20	BCS16021	Hukum Pidana Islam	A-	2	7
21	BCS16012	Hukum Tata Negara	B+	3	9.75
22	BCS16013	Hukum Tata Negara Islam	B+	3	9.75
23	BCS16018	Hukum Tata Usaha Negara	A	3	11.25
24	BCS16014	Ilmu Hukum	A	3	11.25
25	BCS16015	Ilmu Negara	A-	3	10.5
26	BCS16019	Kaidah Fiqhiyah (Tata Negara)	B	2	6
27	BCS16027	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
28	BCS16044	Legal Drafting	A	3	11.25
29	BCS16045	Legal Opinion	A-	3	10.5
30	BCS16008	Pengantar Hukum Indonesia	B+	3	9.75

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
31	BCS16020	Sistem Politik Indonesia	B	2	6
32	BCS16016	Studi Hukum Islam	A-	2	7
33	BCS16025	Tafsir Ayat Hukum Tata Negara	B+	3	9.75
34	BCS16017	Ushuf Fiqh	A-	3	10.5
35	CCS16053	Alternatif Penyelesaian Sengketa *	B+	2	6.5
36	CCS16046	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A+	3	12
37	CCS16033	Hukum Acara Perdata	A+	2	8
38	CCS16038	Hukum Acara Tata Usaha Negara	B+	2	6.5
39	CCS16034	Hukum Dagang	B+	2	6.5
40	CCS16029	Hukum Hak Asasi Manusia	A+	2	8
41	CCS16047	Hukum Humaniter	A-	2	7
42	CCS16035	Hukum Kewarisan Islam	B-	2	5.5
43	CCS16031	Hukum Konstitusi	A	3	11.25
44	CCS16061	Hukum Lingkungan	B	2	6
45	CCS16050	Hukum Pemerintahan Daerah	A	3	11.25
46	CCS16032	Hukum Pidana	A	2	7.5
47	CCS16030	Hukum Zakat dan Wakaf	A+	2	8
48	CCS16037	Ilmu Falak	E	3	0
49	CCS16055	Kajian Teks Bahasa Arab HTN	A	2	7.5
50	CCS16056	Kajian Teks Bahasa Inggris HTN	A+	2	8
51	CCS16052	Kapita Selektta Hukum Tata Negara	B+	2	6.5
52	CCS16059	KKN	A	4	15
53	CCS16051	Lembaga Peradilan di Indonesia	A	2	7.5
54	CCS16048	Metodologi Penelitian Hukum	C+	3	7.5
55	CCS16054	Penyelesaian Sengkera Antar Negara *	A-	2	7
56	CCS16028	Politik Hukum Islam di Indonesia	B	2	6
57	CCS16057	Praktik Peradilan Agama	B+	3	9.75
58	CCS16058	Praktik PTUN	A+	3	12
59	CCS16049	Simulasi Persidangan	B	2	6
60	CCS16036	Sosiologi Hukum	A-	2	7

Jumlah SKS : 146	Jumlah SKS x N : 502.5
IPK : 3.44	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.  
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 6 Juli 2023  
Ketua Program Studi,  
Hukum Tata Negara (Siyasin)



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.  
NIP. 198905172017031006



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457



Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Ifan Rakhman Romadhon	Prodi.	Hukum Tata Negara
NIM.	C04218010	Semester	10 (Sepuluh)

Judul:	Interpretasi Ektensif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK (dalam kajian <i>Fiqh Siyasah</i> )		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana Interpretasi (penasiran) Ekstensif hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan KPK?	
	2.	Bagaimana analisis <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang perpanjangan masa jabatan KPK?	
Surabaya, 6 Juni 2023 Mahasiswa,  <b><u>Ifan Rakhman Romadhon</u></b> NIM.C04218010	Menyetujui, Dosen Pembimbing,  <b><u>Dr. Mahir, M.Fil.I.</u></b> NIP.197212042007011027		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Pembimbing	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi		✓
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain ( <a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> )		✓
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas		✓
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen		✓

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi,  <b><u>Achmad Safiudin R., M.H.</u></b> NIP.199212292019031005	Ketua Prodi,  <b><u>Ikhsan Farah Yasin, S.H.I., M.H.</u></b> NIP.198905172015031006
Catatan Prodi.	